



## PUTUSAN

Nomor 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Gugatan Waris, antara pihak-pihak :

1. LILIK SUSIATI Binti KASIM, Perempuan, Lahir di Malang, 11 Agustus 1956, WNI, Agama Islam, Satus Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Genitri RT.001/ RW.002, Desa. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, sebagai PENGGUGAT. I
2. H. LUKMAN SUYONO Bin KASIM, Laki-laki, Lahir di Malang 23 April 1957, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta/Kepala Desa, Alamat Dusun Genitri RT.01/ RW.00 Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang. Sebagai PENGGUGAT. II
3. ELMAWATI Binti KASIM, Perempuan, Lahir di Malang, 26 Agustus 1961, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Baran Genitri RT.005/RW.007, Desa. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang. Sebagai PENGGUGAT. III
4. YULIANTON Bin KASIM, Laki-laki, Lahir di Malang, 22 Juli 1963, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kedungrejo RT.001/ RW.003, Desa. Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang. sebagai PENGGUGAT. IV
5. HILMAN ABADI Bin KASIM, Laki-laki, Lahir di Malang, 15 April 1971, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan



Wiraswasta, Alamat Dusun Panggungrejo RT.021/  
RW.003, Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab.  
Malang. sebagai PENGGUGAT. V

6. KHOLILIA Binti NURHUDA, Perempuan, Lahir di Malang 17 Juli 1981,  
WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan  
Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Kambingan, RT.011/  
RW.002, Desa Kambingan Kec. Tumpang, Kab.  
Malang. sebagai PENGGUGAT. VI

7. AISYAH ASKIYAH Binti NURHUDA, Perempuan, Lahir di Malang, 10  
Oktober 1984, WNI, Agama Islam, Status Kawin,  
Pekerjaan Petani, Alamat Dusun RT.012/ RW.003,  
Desa Kuwolu, Kec. Bululawang, Kab. Malang.  
sebagai PENGGUGAT. VII

8. ACHMAD RIDWAN Bin NURHUDA, Laki-laki, Lahir di Malang, 27 Mei  
1990, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan  
Wiraswasta, Alamat Dusun Krajaan RT.011/ RW.  
002, Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang.  
sebagai PENGGUGAT. VIII

9. RIATI Binti SAMUT, Perempuan, Lahir di Malang, 4 Oktober 1955, WNI,  
Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta,  
Alamat Dusun Kambingan RT.016/ RW.002, Desa  
Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang.  
sebagai PENGGUGAT. IX

10. NUR SA'ADAH Binti SAMUT, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 31  
Desember 1967, WNI, Agama Islam, Status Kawin,  
Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Alamat Jl.  
Jambangan II/ 43 RT.002/RW.002, Desa Purworejo,  
Kec. Purworejo Kota Pasuruan.  
sebagai PENGGUGAT. X

11. ACHMAD RIZKY SETIAWAN Bin SLAMET, Laki-laki, Lahir di  
Pasuruan, 25 September 1989, WNI, Agama Islam,

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Kemantren RT.003/ RW.002, Desa Martopuro, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan. sebagai PENGGUGAT. XI

12. AFANDI Bin SLAMET, Laki-laki, Lahir di Pasuruan, 26 April 1995, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Tamanan RT.008/ RW.003, Desa Radung, Kec. Kejayan – Pasuruan. sebagai PENGGUGAT. XII

13. FIKA RIA FEBRIANA Binti IMAM SAFI'I, Perempuan, Lahir di Pasuruan, 4 Februari 1990, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jambangan II/ 43 - RT.002/ RW.002, Desa Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. sebagai PENGGUGAT. XIII

14. MISBAHUL ULUM Bin IMAM SAFI'I/SLAMET, Laki-laki, Lahir di Pasuruan, 23 Februari 2000, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jambangan II/ 43 RT.002/ RW.002, Desa Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. sebagai PENGGUGAT. XIV

15. MUCH. MISBAHUL MUNIR Bin IMAM SAFI'I, Laki-laki, Lahir di Pasuruan, 1 Juni 1998, WNI, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jambangan II/ 43 - RT.002/ RW.002, Desa Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. sebagai PENGGUGAT. XV

Selanjutnya P. I s/d P. XV disebut juga : PARA PENGGUGAT

Dengan Kuasa Hukum, ANAS SULAIMAN, S.H., dan ERNI RESININGRUM, S.H. (Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANAS SULAIMAN, S.H., & REKAN) beralamat di Jalan Laksda Adi

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto No. 205, Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 142/Kuasa/I/2020/PA.Kab.Mlg. padatanggal 08 Januari 2020, sebagai Penggugat;

**L A W A N**

1. DEVI HERAWATI Binti SUPRIYONO, Perempuan, umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Panggungrejo RT. 21/ RW. III, Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang, sebagai TERGUGAT. I
2. DIKY PRASETIO Bin SUPRIYONO, Laki-laki, umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kambingan RT. 019/ RW. 002, Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT. II
3. DELLA ANDRIYANI Binti SUPRIYONO, Perempuan, umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Panggungrejo RT. 21/ RW. 003, Desa Kambingan Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT. III
4. KUNATIN Binti TAJAB, Perempuan, umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kambingan RT. 21/ RW. 003, Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT IV

Dengan Kuasa Hukum, DWI INDROTITO CAHYONO, S.H., MUSTOFA, S.H., HENDRO EKO PRASTYO, S.H., M.Kn., NOVI ZULFIKAR, S.H., YUDITA RETNO BANUARTI, S.H., (para Advokat) yang berkantor pada Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Jalan Kaliurang No. 73 B Kota Malang – Propinsi Jawa Timur, Indonesia, 65111, Telp. 0341 – 497667 / HP. 081333390889 / E-mail : Khyi.malang2805@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus No. : 067/KHYI.MLG./014/SK.GPW/

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



III/2020, tanggal 07 Maret 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Surat Kuasa Nomor: 935/Kuasa/3/2020/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 09 Maret 2020;

5. SULIHI JAYAWATI Binti MATALI, Perempuan, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Simpang Candi Trowulan No. 1, RT. 002/ RW. 003, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. sebagai TERGUGAT V
6. H. FATKHUL ADHIM Bin H. JARI, Laki-laki, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kambingan, RT.021/ RW. 003, Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT. VI
7. RANTIMAN Bin LEGIYO, Laki-laki, umur 78 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Baran Kedungboto, Desa Kedungrejo RT. 05/ RW. 07, Kec. Pakis, Kab. Malang. TERGUGAT. VII
8. H. ROKIM Bin MANIDIN, Laki-laki, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Baran Kedungboto, Desa Kedungrejo RT. 05/ RW. 07, Kec. Pakis, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT. VIII
9. JALAL Bin TAMERON, Laki-laki, umur 77 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Krajan RT.018/ RW.002, Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT. IX
10. ASIA Binti MISTI, Perempuan, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Dusun Glendangan RT.016/ RW.004, Desa Ngingit, Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT X.
11. MATCHOIRI Bin RASIT, Laki-laki, Lahir di Malang, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl.

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Purwosenjoto RT.003/ RW.003, Kel. Bulukerto, Kec.  
Bumiaji, Kota Batu. sebagai TERGUGAT. XI

12. MASDUGI Bin RASIT, Laki-laki, umur 51 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Wahyu Jaya  
RT.029/ RW. 002, Desa Kidal, Kec. Tumpang, Kab.  
Malang. sebagai TERGUGAT. XII

13. SAJI Bin RASIT, Laki-laki, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
Petani, Alamat Dusun Baran RT.001/ RW. 009, Desa  
Pulungdowo, Kec. Tumpang, Kab. Malang.  
sebagai TERGUGAT. XIII

14. SUWITO Bin KAHAR, Laki-laki, umur 57 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Krajan RT.008/  
RW.001, Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab.  
Malang. sebagai TERGUGAT. XIV

15. JUMA'I Bin KAHAR, Laki-laki, umur 62 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Tumiajeng  
RT.009/ RW. 003, Desa Pandanajeng, Kec.  
Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT. XV

16. SUNARTI Binti TASMINTEN, Perempuan, umur 53 Tahun, Agama  
Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun  
Tumiajeng RT. 016/ RW. 004, Desa Pandanajeng,  
Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT.  
XVI.

17. SIATI Binti PIATON, Perempuan, umur 72 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Raya  
Kambingan RT. 004/ RW. 001, Desa Kambingan,  
Kec. Tumpang, Kab. Malang. sebagai TERGUGAT.  
XVII

18. TINI Binti PIATON, Perempuan, umur 74 Tahun, Agama Islam,  
Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Krajan RT.007/ RW.





001, Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang.  
sebagai TERGUGAT. XVIII;

Atau T. I s/d T. XVIII disebut juga sebagai: PARA TERGUGAT

19. DARWATI Binti ....., Perempuan, umur ....., Agama Islam, Pekerjaan  
Tani, beralamat dahulu di Desa Kedungrejo RT.  
05/RW.07, Kec. Tumpang, Kab. Malang dan  
sekarang tidak tahu dimana tempat tinggalnya.  
sebagai TURUT TERGUGAT. I

20. CAMAT Kepala Wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.  
sebagai TURUT TERGUGAT. II

Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II disebut sebagai: PARA TURUT  
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan saksi-  
saksi di muka sidang;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya  
tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor  
0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 Januari 2020, dengan perubahannya  
tertanggal 09 Maret 2020 dan tertanggal 04 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

- 1) Bahwa dahulu di Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang,  
hidup Suami-Istri bernama WARIMAN dan WATIRAH dan kini  
keduanya telah meninggal dunia yakni Alm. Wariman meninggal  
pada tahun 1960 dan Alm. Watirah meninggal pada sekitar tahun  
1962  
- Vide Bukti Para Penggugat
- 2) Bahwa selama dalam Perkawinan Alm. Wariman dan Alm. Watirah  
dikaruniai 5 (Lima) orang anak, masing-masing bernama : 1)



Ngadikun, 2) Jaimah, 3) Senam, 4) Samut, dan 5) Surya. kini ke 5 (lima) orang anak tersebut juga telah meninggal dunia, masing-masing Ngadikun meninggal pada sekitar tahun 1979, Jaimah meninggal pada sekitar tahun 1986, Senam meninggal lebih dahulu yaitu pada sekitar tahun 1977, Samut meninggal pada sekitar tahun 1994 dan Surya meninggal pada sekitar tahun 2001

- Vide Bukti Para Penggugat

3) Bahwa dari ke 5 (Lima) orang anak Alm. Wariman dan Alm. Watirah sebagaimana dalam Butir 2 (Dua) di atas, sebelum Meninggal, kesemuanya pernah menikah, yaitu :

1. NGADIKUN menikah dengan LAMINI yang juga telah meninggal dunia pada sekitar Tahun 1990-an dan tidak dikaruniai anak
2. JAIMAH menikah dengan seorang laki-laki bernama KASMIDIN yang kini juga telah meninggal dunia pada sekitar Tahun 1982, dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama : KASIM dan KASTI. kini Kasim dan Kasti juga telah meninggal dunia yaitu Kasim meninggal pada sekitar Tahun  $\pm$  1993, dan sebelum meninggal Alm. Kasim menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiati yang juga telah meninggal dunia pada Tahun 2019 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak : 1) LILIK SUSIATI, 2) H. LUKMAN SUYONO, 3) ELMAWATI, 4) YULIANTON, 5) HILMAN ABADI - kini sebagai P. I s/d P. V.

Selanjutnya KASTI meninggal dunia pada Tahun  $\pm$  2012, sebelum meninggal KASTI pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama MAKSUM yang juga telah meninggal pada Tahun  $\pm$  1993, telah dikarunia 1 (Satu) orang anak bernama NURHUDA, selanjutnya Nurhuda kini juga telah meninggal dunia pada Tahun 2018, dan semasa hidupnya Nurhuda pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RUKAYAH (HIDUP), telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yaitu : 1) KHOLILIA, 2) AISYAH





ASKIYAH, dan 3) ACHMAD RIDWAN. Kini sebagai P. VI s/d P. VIII.

3. SENAM menikah dengan seorang Perempuan bernama DARWATI namun tidak dikaruniai keturunan anak, kini Darwati menikah lagi dengan laki-laki lain, dan kini tidak tahu dimana tempat tinggalnya, dan tidak tahu apa masih hidup atau sudah mati;
4. SAMUT menikah dengan seorang Perempuan bernama KHOTIJAH yang kini juga telah meninggal dunia pada tahun 1990, dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama : 1) RIYATI, 2) SLAMET, 3) NUR SA'ADAH, 4) IMAM SYAFI'I / KALIM.

Kini SLAMET dan IMAM SYAFI'I juga telah meninggal dunia, yaitu Slamet meninggal pada sekitar Tahun 2000, dan sebelum meninggal Slamet pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama FATONAH yang juga telah meninggal dunia pada sekitar Tahun  $\pm$  2015, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu: 1) AHMAD RIZKY SETYAWAN, 2) AFANDI, dan 3) MISBAHUL ULUM.

Selanjutnya IMAM SYAFI'I / KALIM meninggal pada sekitar Tahun 2010, dan sebelum meninggal Imam Syafi'i pernah menikah 2 (Dua) kali yaitu : yang pertama Imam Syafi'i menikah dengan seorang perempuan bernama KHASANAH dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama FIKA RIYA FEBRIANA. Perkawinan Imam Syafi'i dan Khasanah di akhiri dengan perceraian, selanjutnya Perkawinan kedua Imam Syafi'i dengan seorang perempuan bernama JUWARIA (kini telah meninggal dunia pada Tahun  $\pm$  2013) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR kini kesemuanya sebagai P. IX s/d P. XV



5. SURYA menikah dengan seorang laki-laki bernama : MATALI yang kini juga telah meninggal dunia pada Tahun  $\pm$  1985, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, masing - masing bernama : 1) SUPRIYONO, dan 2) SULIHI JAYAWATI. Kini Supriyono telah meninggal dunia pada Tahun 2018, dan sebelumnya / semasa hidupnya Supriyono pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : KUNATIN ( kini masih hidup ) dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1) DEVI HERAWATI, 2) DIKY PRASETIYO, 3) DELLA ANDRIANI. Kini sebagai T. I, II, III, IV dan T. V .
- Vide Bukti Para Penggugat
- 4) Bahwa berdasarkan silsilah keturunan dalam butir 3 di atas terbukti Alm. Ngadikun dan Alm. Senam dalam perkawinan tidak mempunyai keturunan anak, sedangkan Jaimah, Samud dan Surya mempunyai keturunan anak yakni Alm. Jaimah dan Alm. Samud mempunyai keturunan yaitu para Penggugat sedangkan Alm. Surya mempunyai keturunan yaitu T. I, T. II, T. III, dan T. V, maka dengan demikian hubungan para Penggugat dan para Tergugat khususnya T. I, T. II, T. III, dan T. V dengan Alm. Ngadikun dan Alm. Senam adalah sebagai Anak Keponakan dan juga sebagai Cucu Keponakan dan sekaligus sebagai para Ahli Waris Pengganti dari Pewaris Ngadikun dan Senam.
- 5) Bahwa selanjutnya sebelum menguraikan uraian Peristiwa dalam Gugatan ini terlebih dahulu Para Penggugat memperjelas status Para Tergugat sebagai berikut :
- a. T. I s/d Tergugat IV adalah anak-anak dan Istri dari Alm. SUPRIYONO yang kini menguasai Objek Sengketa, sedangkan T. V adalah adik dari Alm. Supriyono yang ikut bersama-sama dengan Alm. Supriyono semasa hidupnya telah menjual bidang tanah objek sengketa kepada T. VI VII, dan T. VIII.



- b. T. IV (KUNATIN) disertakan dalam Perkara *a quo*, dikarenakan selaku Janda Alm. Supriyono, bersama-sama dengan T. I, II, dan T. III yang ikut menguasai Objek Sengketa
  - c. T. VI s/d T. VIII adalah Pihak Pembeli Objek Sengketa yang terdiri dari 2 (dua) Lokasi dari 5 (lima) Lokasi Tanah Objek Sengketa
  - d. T. IX s/d T. XVIII adalah Pihak Ahli Waris dari LAMINI yang menghibahkan sebidang tanah objek sengketa yang seluas  $\pm$  17.860 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta hibah No. 185/ 2016 kepada Alm. Supriyono
  - e. Darwati disertakan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I karena sebagai janda Alm. Senam dan kini tidak mengetahui tempat tinggal.
  - f. CAMAT Wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang disertakan dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat II dikarenakan yang membuat dan mensahkan peralihan Akta Jual Beli No. 473/ PPAT.PKS/ VIII/ 2000 dan Akta Hibah No. 185 Tahun 2016 terhadap Objek Sengketa
- 6) Bahwa selain mempunyai 5 (lima) orang anak sebagaimana dalam Butir 2 (Dua) di atas, Alm. Wariman dan Alm. Watirah juga mempunyai Harta Peninggalan yang berupa Tanah Pekarangan dan Tanah Tegal / Pertanian yang terletak di dua Desa yaitu Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang dan Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang. Dan harta-harta tersebut semasa hidupnya Alm. Wariman dan Alm. Watirah telah dibagikan kepada 5 (Lima) orang anak tersebut (Ngadikun, Jaimah, Senam, Samut, dan Surya) dan harta yang dibagikan tersebut telah dikuasanya oleh Para Ahli Warisnya masing-masing, terkecuali bagiannya Alm. NGADIKUN dan Alm. SENAM yang semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan anak, dan kini Harta Peninggalannya dikuasai secara sepihak oleh keturunan Alm. Surya yaitu Supriyono dan T.V kemudian Supriyono

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



meninggal kini di kuasai oleh Anak dan Istrinya yaitu T.I, T.II, T.III, dan T.IV.

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pembagian sebagaimana dalam Butir 6 (Enam) di atas, bagiannya Alm. NGADIKUN mendapatkan sebanyak 3 (Tiga) lokasi yang terdiri dari 2 (Dua) Bidang Tanah Tegal/ Pertanian dan 1 (Satu) bagian Tanah Pekarangan, sedangkan bagiannya Alm. SENAM mendapatkan 2 (Dua) lokasi, masing-masing 1 (Satu) bidang Tanah Tegal / Pertanian dan 1 (Satu) bidang Tanah Pekarangan. Adapun rincian secara lengkap sebagai berikut :

1. Bagiannya Alm. NGADIKUN yang terdiri dari 3 (Tiga) bidang Lokasi adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah Tegal / Pertanian Luas  $\pm$  17.600 H.a/ 1,76 H.a, terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Milik Paedi dan Aman
    - Timur : Tanah dan Rumah Milik Senimin, Mesnan, dan Pak Kun.
    - Selatan : Jalan Raya
    - Barat : Jalan Kampung
  - b. Tanah Tegal / Pertanian Luas  $\pm$  1.2 H.a, terletak di Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang dengan batas-batas :
    - Utara : Jalan Raya
    - Timur : Jalan Kampung
    - Selatan : Tanah Milik Khairudin, Siswati, Uma'yah
    - Barat : Tanah Milik H. Nurhuda/ Ummi Kasti
  - c. Tanah Pekarangan Luas  $\pm$  5.000 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kambingan, Kec. Tumpang, Kab. Malang dengan batas-batas :
    - Utara : Jalan Raya
    - Timur : Tanah Milik Ummi Kasti/ H. Nurhuda (Alm)

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



- Selatan : Tanah Milik Supriono (Alm)
  - Barat : Jalan Kampung
2. Bagiannya SENAM yang terdiri dari 2 Lokasi adalah sebagai berikut :
- a. Tanah Tegal/ Pertanian Luas  $\pm 1.2$  H.a terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab.Malang, dengan batas-batas
    - Utara : Tanah Milik Jaidin (Alm) / Sunaji Dan Warnan
    - Timur : Dahulu Jalan Kampung atau sekarang Tanah Milik Karnoto (Alm)
    - Selatan : Pekarangan dan Rumah Milik Sarim, Rantima, Tohani, dll
    - Barat : Sungai Kering/ Curah
  - b. Tanah Pekarangan dan Rumah seluas  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup>, terletak di Desa Kedungrejo, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah Milik P. Senam atau kini dijual kepada H. Fatkhul Adhim
    - Timur : Tanah Milik Edwin
    - Selatan : Jalan Raya
    - Barat: Dahulu Tanah dan Rumah Milik P. Marsiin (Alm) dan sekarang Mushollah yang di Wakafkan

Selanjutnya Obyek Tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

- 8) Bahwa terhadap harta pembagian dalam Butir 7 di atas semasa hidup keduanya: (Alm. Ngadikun dan Alm. Senam), menguasainya, selanjutnya Senam meninggal dunia pada sekitar Tahun 1977, tanah bagian miliknya dikuasai secara sepihak oleh Ngadikun dan setelah Ngadikun meninggal dunia pada Tahun 1979, obyek tanah milik keduanya (alm. Ngadikun dan alm. Senam) menurut hukum harusnya dibagi waris kepada para Penggugat yang juga sebagai ahli waris dari alm. Ngadikun dan alm. Senam) namun secara



sepihak dikuasai oleh Supriyono bersama T. V ( Solihi Jayawati ) selaku anak dari Alm. Surya tanpa memandang Para Penggugat yang juga selaku Para Ahli Warisnya, selanjutnya selain dikuasai secara sepihak dan tanpa hak tersebut, ternyata tanah bagian milik Alm. Senam sebagaimana dalam Butir 7. 2.a, dan b di atas secara sepihak telah di jual Supriyono semasa hidupnya bersama T. V selaku adiknya kepada T. VI, VII dan T. VIII dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Tanah Kering / Pertanian yang seluas  $\pm 1.2$ . H.a sebagaimana dalam Butir 7. 2.a di atas, yang seluas 1.H.a bagian Barat dijual oleh Supriyono dan T. V kepada H. Fatkhul Adhim, ( kini T. VI ), berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh CAMAT Kec. Pakis, Kab. Malang No. 473/ PPAT.PKS/ VIII/ 2000. Sedangkan sisa yang seluas  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup> pada bagian Timur, sebelumnya telah dilakukan tukar menukar oleh Supriyono dengan tanah milik Karnoto ( Suami dari P.III ), dan untuk yang seluas  $\pm 2.000$  M<sup>2</sup> yang telah dilakukan tukar menukar tersebut oleh Para Penggugat tidak dipermasalahkan lagi dikarenakan tukar menukar tersebut telah disepakati bersama antara para Penggugat dengan Alm. Supriyono semasa hidup namun yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah yang seluas 1.H.a yang dijual oleh Supriyono dan T. V kepada T. VI.
- b. Selanjutnya Tanah Pekarangan dan Rumah dalam Butir 7. 2.b seluas  $\pm 2.000$ m<sup>2</sup> tersebut secara sepihak juga di jual dan di wakafkan oleh Supriyono bersama T. V dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada bagian Barat seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> di wakafkan untuk Mushollah
  - Pada bagian Timur seluas  $\pm 1.500$  m<sup>2</sup> di jual kepada RANTIMAN / T. VII dan H. ROKIM / T. VIII, masing – masing seluas 1000 m<sup>2</sup> dan 500 m<sup>2</sup>.





- 9) Bahwa oleh karena Jual Beli Obyek Sengketa butir 7. 2. a dan b oleh Supriyono dan T. V kepada T. VI, T. VII, T. VIII tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat yang juga mempunyai Hak yang sama, maka perolehan Obyek Sengketa dalam butir 7. 2.a oleh T. VI berdasarkan Akta Jual Beli No. 473/PPAT-PKS/VIII/2000 harus dianggap Tidak Sah, demikian juga perolehan Obyek Sengketa Butir 7.2.b seluas  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  oleh T. VII dan T. VIII berdasarkan Jual Beli baik melalui PPAT maupun dibawah tangan menurut hukum harus dianggap Tidak Sah, karenanya T. VI, T. VII, dan T. VIII di libatkan dalam perkara a quo menurut hukum adalah sudah tepat dan benar. Selanjutnya yang seluas  $\pm 500 \text{ M}^2$  yang telah di wakafkan oleh Supriyono untuk kepentingan Mushollah sekalipun tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat namun demikian para Penggugat tidak mempermasalahkan dan dianggap Sah.
- 10) Bahwa selain kedua Bidang Tanah dalam Butir 8 ( Delapan ) di atas yang dijual secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, oleh Supriyono dan T. V ternyata secara Tanpa Hak pula pada tahun 2016 bagian milik Ngadikun dalam Butir 7.1.a di atas direkayasa oleh Supriyono dengan cara diterbitkan Akta Hibah Nomor 185/ 2016 atas namanya ( Supriyono ), dengan kronologis terbitnya Akta Hibah adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan Leter C Desa Kedungrejo, Tanah a quo tercatat dengan leter No. 1308, Persil 105, Klas D.III, Luas  $\pm 17.600 \text{ M}^2$ , dengan Riwayat Tanah sebelum tahun 1960 atas nama Ngadikun, kemudian tahun 1978 dikuasai Lamini ( Istri Alm. Ngadikun ) selanjutnya setelah Lamini meninggal, pada tahun 2016 dihibahkan kepada Supriyono oleh Para Ahli Waris Alm. Lamini yaitu T. IX s/d T. XVIII.
- 11) Bahwa terhadap Penghibahan Objek Sengketa dalam Butir 7.1.a di atas yang dilakukan secara rekayasa dan melawan hukum oleh Ahli Waris Alm. LAMINI atau kini T. IX s/d T. XVIII kepada Alm. Supriyono



semasa hidupnya dan kini dikuasai Oleh Anak - Anak dan Istrinya yaitu T. I, II, III, dan IV selaku Para Ahli Waris harus dinyatakan TIDAK SAH dikarenakan Objek Sengketa adalah Tanah Pembagian Waris dan bukan Tanah Gono Gini antara Ngadikun dan Lamini oleh karenanya T. IX s/d T. XVIII selaku yang menghibahkan disertakan dalam Gugatan *a quo* agar ikut bertanggung jawab atas perbuatannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum.

- Vide Bukti Para Penggugat

- 12) Bahwa oleh karena dasar perolehan tanah Obyek Sengketa oleh para Tergugat, khususnya T.VI, T. VII, T. VIII, Serta penerbitan Akta Hibah dari T. IX s/d T. XVIII kepada SUPRIYONO dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum maka peralihan Obyek Sengketa tersebut baik melalui Jual Beli, maupun melalui Hibah sebagaimana tersebut diatas kesemuanya menurut Hukum harus di nyatakan TIDAK SAH dan tidak berkekuatan Hukum karenanya harus dibatalkan.
- 13) Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. NGADIKUN dan Alm. SENAM maka Obyek Sengketa milik keduanya dalam Butir 7 (Tujuh) diatas, menurut Hukum harusnya di bagi Waris kepada para Penggugat selaku keturunan dari Pewaris JAIMAH dan Pewaris SAMUT namun di kuasai secara sepihak dan melawan Hukum oleh keturunan dari pewaris SURYA yang bernama Supriyono ( Supriyono meninggal di kuasai oleh Anak dan Istri atau T. I s/d T. IV ) dan Solihi Jayawati ( kini T. V ) bahkan juga ada yang telah di jual kepada T. VI, T. VII, dan T. VIII, Sehingga untuk menghindari kerugian bagi para Penggugat yang juga selaku Ahli Waris Alm. Ngadikun dan Alm. Senam, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara *a quo* supaya menghukum para tergugat khususnya T. I s/d T. IV selaku Anak dan Istri Alm. Supriyono yang kini menguasai Obyek Sengketa butir 7.1.a, b, c dan juga menghukum T. VI, T.VII, T. VIII untuk mengosongkan Obyek Sengketa atau Siapa saja yang

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



mendapatkan Hak dari pada Obyek Sengketa supaya di Hukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada para Penggugat selaku para Ahli Waris pengganti bersama - sama T. I, T. II, T. III dan T. V untuk dilakukan pembagian berdasarkan Porsi / Haknya masing - masing menurut Hukum Islam yang berlaku melalui Pengadilan Agama Kab. Malang yang kini mengadili perkara *a quo*.

- 14) Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata perbuatan Alm. Supriyono, semasa hidupnya menguasai seluruh Objek Sengketa secara sepihak dan tanpa Hak tersebut, sebelumnya telah diingatkan dan telah diupayakan musyawarah pembagian secara kekeluargaan namun menemui jalan buntu, dikarenakan Alm. Supriyono yang pada saat masih hidup mengindahkan niat baik Para Penggugat, karena itu menurut Para Penggugat tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan Perkara *a quo* kepada Pengadilan Agama Kab. Malang untuk diselesaikan dan diputus melalui Jalur Hukum.
- 15) Bahwa Objek Sengketa secara Fakta kini telah dibalik nama keatas nama SUPRIYONO dan juga ada yang telah dijual, dan berdasarkan informasi seluruh Objek Sengketa baik yang dikuasai oleh T. I, II, III, IV maupun yang dikuasai oleh T. VI, VII, dan VIII, akan dijual lagi kepada pihak ketiga yang sudah tentunya akan merugikan Para Penggugat selaku Para Ahli Waris yang juga mempunyai hak yang sama, sehingga untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dikemudian nanti maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengambil tindakan pendahuluan yaitu melarang kepada Tergugat ( T.I s/d T.VIII ) untuk tidak memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun, termasuk balik nama, menyewakan, menjual, Objek Sengketa kepada Pihak ketiga atau kepada siapa saja dan sekaligus mohon meletakkan SITA JAMINAN (Concervator Beslaaq/ CB) terhadap Objek Sengketa tersebut.

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



- 16) Bahwa Turut T. I, dan Turut T. II dilibatkan dalam Perkara *a quo* dikarenakan: T. I sebagai bekas Istri dari Alm. Senam yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak tahu keberadaan tempat tinggal saat ini dan selanjutnya Turut T. II sebagai pejabat yang membuat dan mensahkan Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang nyata-nyata Cacat Hukum sebagaimana tersebut di atas.
- 17) Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya Putusan dalam perkara ini, maka mohon Para Tergugat dihukum pula secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 250.000.00,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 18) Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum karenanya Para Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu ( *Uitvoerbaar Bij Voorrad/ UVB* ) sekalipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat berupa : *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kab. Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Tindakan Pendahuluan
  - a. Melarang Para Tergugat khususnya T.I s/d T.VIII atau siapa saja yang ingin menguasai, menyewakan, menjual, dan balik nama Terhadap Objek Sengketa kepada pihak lain sampai Putusan dalam Perkara ini berkekuatan Hukum Tetap.
  - b. Meletakkan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) / CB terhadap seluruh objek sengketa sebagaimana dalam posita butir 7. 1.a, b, c dan 7. 2. a, b di atas.
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya



2. Menyatakan pewaris yang bernama NGADIKUN dan SENAM selaku pemilik Obyek Sengketa telah meninggal dunia, masing - masing : Alm. Ngadikun meninggal Tahun 1979 dan Alm. Senam meninggal dunia lebih dahulu yaitu Tahun 1977.
3. Menyatakan juga kedua Orang Tua Alm. NGADIKUN dan SENAM bernama WARIMAN dan WATIRAH dan Ketiga Saudara Kandungnya bernama : JAIMAH, SAMUT, SURYA, juga telah meninggal dunia yaitu : Wariman meninggal Tahun 1960, Watirah meninggal Tahun 1962, Jaimah meninggal Tahun 1986, Samut meninggal Tahun 1994, dan Surya meninggal Tahun 2001. Demikian juga para Keponakan masing - masing bernama : Alm. Kasim meninggal Tahun 1993, Alm. Kasti meninggal Tahun 2012 dan Nurul Huda meninggal Tahun 2018, Slamet meninggal Tahun 2000, Imam Syafi'i meninggal Tahun 2010 dan Supriyono meninggal Tahun 2018.
4. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat khususnya T.I, T.II, T.III dan T.V adalah Anak Keponakan dan Cucu Keponakan dari Alm. Ngadikun dan Alm. Senam sekaligus sebagai Para Ahli Waris pengganti dan sekaligus berhak atas tanah peninggalannya/obyek sengketa;
5. Menyatakan obyek sengketa dalam posita butir 7.1. a. b. c. dan 7.2. a, b di atas adalah harta peninggalan milik Alm. Ngadikun dan Alm. Senam yang belum dibagi waris.
6. Menyatakan Objek Sengketa dalam posita butir 7.1. a. b. c. yang kini dikuasai oleh T.I, T.II, T.III, dan T.IV, selaku Anak, dan Isteri Alm. Supriyono adalah tidak sah dan melawan hukum.
7. Menyatakan Objek Sengketa dalam Butir 7.2.a yang dijual oleh Alm. Supriyono bersama T.V kepada T.VI, berdasarkan Akta Jual Beli No. 473/ PPAT-PAKIS/ VII/ 2000 adalah tanpa hak dan melawan hukum karenanya tidak sah dan batal demi hukum..

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



8. Menyatakan Objek Sengketa dalam Butir 7.2.b yang dijual oleh Alm. Supriyono bersama T.V kepada T.VII dan T.VIII seluas  $\pm$  1.500 M<sup>2</sup> adalah tanpa Hak dan melawan Hukum karenanya harus dinyatakan Tidak Sah dan Dibatalkan .
9. Menyatakan Obyek Sengketa dalam butir 7.2.a seluas 2.000M<sup>2</sup> yang dilakukan tukar menukar oleh Supriyono dengan Karnoto di akui dan dianggap Sah demikian juga Wakaf untuk kepentingan Mushollah terhadap Obyek Sengketa dalam butir 7.2.b oleh Supriyono juga dianggap Sah oleh para Penggugat.
10. Menyatakan penghibahan Objek Sengketa dalam posita 7.1.a dari T. IX s/d T. XVIII selaku Ahli Waris Lamini kepada Alm. Supriyono berdasarkan Akta Hibah No.185/2016 yang dibuat oleh dan dihadapan CAMAT selaku PPAT Kec. Pakis, Kab. Malang secara melawan hukum adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan.
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya ( Objek Sengketa ) supaya mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat yang selanjutnya dilakukan pembagian berdasarkan hukum Islam yang berlaku kepada Para Penggugat dan para Tergugat khususnya T. I, II, III, dan V berdasarkan Porsinya atau Haknya masing - masing melalui Pengadilan Agama Kab. Malang yang mengadili perkara *a quo* ini.
12. Menghukum Turut T. I dan Turut T. II agar tunduk pada Isi Putusan dalam Perkara ini.
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,00,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
14. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap objek sengketa dalam posita Butir 7. 1 dan 7. 2 di atas adalah sah dan berharga.

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lainnya yakni: Verzet, Banding maupun kasasi.

16. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau : Apabila Pengadilan Agama Kab. Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang yang dilaksanakan tanggal 4 Mei 2020, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan para Tergugat juga datang menghadap di muka sidang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, kemudian kedua belah telah memberikan keterangannya di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan tanpa harus bersengketa, karena para Penggugat dan para Tergugat adalah berkeluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H., (Praktisi Hukum) berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dilaksanakan tanggal 06 Mei 2020, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2020 telah dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. Tertanggal 08 Januari 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;



Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegass seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
2. Exceptie Kompetensi Absolut;

Bahwa gugatan Para Penggugat judulnya adalah gugatan pembagian harta waris senyatanya obyek sengketa waris / bagian almarhum NGADIKUN sudah terbagi waris (berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979) dan obyek bagian / waris atas nama SENAM peralihannya sudah sesuai prosedur kepada Para Tergugat dan dalam posita dan petitum Para Penggugat yaitu : pada posita Para Penggugat No. : 7 .1.b dan 7.1.c. dan petitum Para Penggugat sudah bersertifikat hak milik No. 24/Desa Kambingan, atas nama : SUPRIONO, luas : 8.830 M2, Gambar Situasi tanggal 3-11-1992, No. : 5844, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7.1.b) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. : 23/Desa Kambingan, atas nama SUPRIYONO, luas : 4610 M2, Gambar Situasi tanggal 4 – 11 – 1992, No. : 5865, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa point No. 7.1.c);

Bahwa dalam gugatan pembagian waris Para Penggugat, khusus bagian / waris almarhum NGADIKUN selain telah terbagi waris pada tahun 1979 (Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979) atas obyek No. 7.1.b dan 7.1.c sudah bersertifikat hak milik a quo, yang mana Sertifikat Hak Milik adalah

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



bukti kepemilikan yang sempurna dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa terhadap obyek sengketa 7.1.b. dan 7.1.c oleh gugatan waris Para Penggugat yang bersertifikat hak milik a quo, berdasarkan Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”, jelas gugatan pembagian waris Para Penggugat yang didalamnya ada produk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 2 (dua) Sertifikat Hak Milik a quo atas nama SUPRIYONO yang sudah meninggal dan secara waris turun pada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), dalam hal ini adalah sangat tidak tepat diajukan pada Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Kab. Malang) yang seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat;

Bahwa dasar pembuktian Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu : Sertifikat Hak Milik a quo adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan uraian diatas jika terjadi sengketa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi Kewenangan Pengadilan Agama;

Bahwa Gugatan yang melanggar kompetensi absolut a quo oleh Para Penggugat mohon Yth. Majelis Hakim menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima;

**3. Exceptie Obscur Libelli**

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, yaitu :

- a. Bahwa terhadap pengajuan gugatan pembagian waris khusus mengenai obyek sengketa waris posita Para Penggugat No. 7.1.a, 7.1.6 dan 7.1.c. dan 7.2.a dan 7.2.b (obyek sengketa waris) atau



secara umum keseluruhan obyek sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat TIDAK JELAS / KABUR karena OBYEK SENGKETA dalam posita dan petitum tidak mencantumkan identitas obyek sengketa waris secara detail atau utuh dengan menyebutkan identitas obyek sengketa yaitu : tidak menyebutkan persil-persilnya, luas tidak pasti, batas-batas tidak bersesuaian dan lain-lain sehingga gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa waris menjadi kabur atau tidak jelas;

b. Bahwa gugatan pembagian waris Para Penggugat terhadap obyek sengketa khusus obyek sengketa waris / bagian almarhum NGADIKUN sudah terbagi waris (berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979) sekarang menjadi milik dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Bahwa gugatan yang kabur / tidak jelas tersebut diatas oleh Para Penggugat mohon Yth. Majelis Hakim menolaknya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Exceptie Plurium Litis C

Bahwa Para Penggugat dalam menentukan subyek gugatan tidak lengkap adalah tidak lengkap jika hanya Para Tergugat dan Turut Tergugat saja yang sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, faktanya masih ada pihak lain yang harus dilibatkan juga dalam gugatan Para Penggugat, dalam gugatan Para Penggugat seharusnya melibatkan pihak lain dalam obyek sengketa waris karena obyek sebagai sudah bersertifikat hak milik a quo harus menjadikan Tergugat atau Turut Tergugat Kantor Badan Pertanahan Kab. Malang, dalam perkembangannya atas kedua SHM a quo menjadi obyek jaminan pada perbankan hingga saat ini.



Gugatan Para Penggugat kurang lengkapnya pihak dalam gugatannya dengan tidak disertakannya Pihak Kantor Pertanahan Kab. Malang dan perbankan dalam eksepsi ini seperti dalam uraian diatas.

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) menolakan dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) menolak dan menyangsikan kebenaran posita Para Penggugat pada poin No. : 1, 2, 3 dan 4 dalam hal ini Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari Almarhum SUPRIYONO, dalam hal kebenaran uraian silsilah Para Penggugat dalam posita gugatannya pada posita 1, 2, 3 dan 4 harus diuji kebenarannya pada saat acara pembuktian surat dan saksi-saksi nantinya;
4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan pembagian waris Para Penggugat pada poin No. : 5 huruf a, b, c, d, e, f, yaitu :
  - Pada huruf a dan b, Para Tergugat menanggapi dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II,



Tergugat III dan Tergugat IV) menguasai obyek sengketa berdasarkan waris dari Almarhum SUPRIYONO, Almarhum SUPRIYONO semasa hidupnya menjual obyek sengketa berdasarkan kepemilikan yang sah, sebaliknya Para Penggugat harus membuktikan kepemilikannya terhadap obyek sengketa (Pasal 163 HIR);

- Pada huruf c, Tergugat VI sampai dengan Tergugat VIII kata Para Penggugat sebagai pembeli obyek sengketa terdiri dari 2 lokasi dari 5 lokasi yang harus Para Penggugat buktikan;
- Pada huruf d, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVIII adalah Para Ahli Waris LAMINI yang menghibahkan sebidang tanah obyek sengketa seluas + 17.860 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Hibah No. 185/2016, luas : 17.860 M<sup>2</sup> kepada Alm. SUPRIYONO, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mendalilkan hibah yang dari Para Ahli Waris Lamini sudah sesuai prosedur berdasarkan dari obyek sengketa waris / bagian almarhum NGADIKUN (terkait obyek hibah dari ahli waris Lamini a quo) sudah terbagi waris (berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979), bahwa obyek hibah ini secara nyata dan jelas orang tua dari Para Penggugat (JAIMAH dan SAMUT) ikut tanda tangan pula orang tua Almarhum SUPRIYONO dan Tergugat V semua sudah menyerahkan hak kepemilikan tanah kepada LAMINI pada tahun 1979 yang secara otomatis turun kepada ahli warisnya Almarhum LAMINI yaitu : Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVIII yang atas kepemilikannya oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVIII telah dihibahkan kepada SUPRIYONO berdasarkan Akta Hibah No. : 185 / 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Kab. Malang Drs. CHOLIK, MM., tertanggal 12 Februari 2016 yang sekarang kepemilikan atas tanah a quo secara waris Almarhum

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





SUPRIYONO turun kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

- Pada huruf e, DARWATI benar janda Almarhum SENAM;
- Pada huruf f, Camat Pakis selaku PPAT yang membuat dan mengesahkan Akta Jual Beli No. 473/PPAT.PKS/VIII/2000 dan Akta Hibah No. 185 Tahun 2016 terhadap obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar sesuai prosedur yang ada dalam hal pembuatan akta-akta a quo;

5. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan pembagian waris Para Penggugat pada poin No. : 6 dan 7, kelima bagian harta peninggalan Almarhum WARIMAN dan Almarhum WATIRAH sudah terbagi waris kepada kelima orang anaknya dan sudah terbagi sesuai aturan yang ada, terkait bagian waris / bagian almarhum NGADIKUN sudah terbagi waris (berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979) dan obyek bagian / waris atas nama SENAM peralihannya sudah sesuai prosedur kepada Para Tergugat, sehingga sekarang ini sudah tidak ada sengketa waris seharusnya, guna memastikan dalam acara pembuktian kelak dalam perkara ini bahwa Para Tergugat yang benar dalam hal ini (pada posita Para Penggugat No. : 7 .1.b dan 7.1.c. dan petitum Para Penggugat sudah bersertifikat hak milik No. 24/Desa Kambingan, atas nama : SUPRIONO, luas : 8.830 M2, Gambar Situasi tanggal 3-11-1992, No. : 5844, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7.1.b) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. : 23/Desa Kambingan, atas nama SUPRIYONO, luas : 4610 M2, Gambar Situasi tanggal 4 – 11 – 1992, No. : 5865, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7.1.c));

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Bahwa bagian almarhum NGADIKUN sudah terbagi waris (setelah meninggal dunia Almarhum Ngadikun berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979), isi dari Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979, yaitu : "Yang bertanda tangan dibawah ini kami pihak keluarga (saudara) dari alm. Ngadikun yang namanya tertulis dibawah ini :

1. Djaimah (kakak)
2. Samut (adik)
3. Suriyah (adik)

Pihak ke I

Yang selanjutnya dalam surat keterangan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah tegal hak milik dari Ngadikun (almarhum) yang terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis yang telah tercantum dalam petok D No. : 1001, antara lain :  
(tersebut dalam surat keterangan.....)

Telah disyahkan menjadi hak milik isterinya yang bernama : Lamini (Pihak ke II)

Demikian surat keterangan ini, dan kepada Pihak berwajib untuk menjadikan maklum."

Surat tersebut diatas ditanda tangani oleh : Djaimah, Samut, Suriyah, Lamini juga perangkat desa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHP perjanjian yang dibuat pihak-pihak adalah hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya;

Bahwa sebagai sanggahan pula oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), penyebutan obyek sengketa waris yang di klaim oleh Para Penggugat pada positanya No. 7 (7.1. a, 7.1.b, 7.1.c, 7.2.a dan 7.2.b) TIDAK JELAS / KABUR karena OBYEK SENGKETA dalam posita dan petitum tidak mencantumkan identitas obyek sengketa waris secara detail atau utuh dengan menyebutkan identitas obyek sengketa yaitu : tidak menyebutkan persil-persilnya, luas tidak pasti, batas-batas tidak bersesuaian dan lain-lain sehingga



gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketa waris menjadi kabur atau tidak jelas;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat yang mendalilkan dalam gugatannya harus membuktikan kalau dirinya berhak dan obyek warisnyapun harus jelas, namun dalam penyebutan obyek waris oleh Para Penggugat tidak jelas atau kabur dalam gugatan pembagian warisnya (berdasarkan pasal 163 HIR);

6. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan pembagian waris pada poin No. 8 huruf a dan b, dan 9 dalam hal ini tindakan SUPRIYONO sudah benar dan dalam hal ini nanti akan Para Tergugat buktikan pada acara pembuktian sebaliknya Para Penggugat harus buktikan pula dalilnya;

Bahwa berdasarkan Letter C Desa Kedungrejo dan berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979, tanah tersebut kepemilikannya sudah diserahkan kepada LAMINI termasuk yang sudah menyerahkan dan tanda tangan adalah orang tua dari Para Penggugat (JAIMAH dan SAMUT), Para Penggugat secara hukum sudah tidak berhak menuntut waris dalam posita Para Penggugat;

7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan pembagian waris pada poin No. : 10 dan 11, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mendalilkan hibah yang dari Para Ahli Waris Lamini sudah sesuai prosedur berdasarkan dari obyek sengketa waris / bagian almarhum NGADIKUN (terkait obyek hibah dari ahli waris Lamini a quo) sudah terbagi waris (berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979), bahwa obyek hibah ini secara nyata dan jelas orang tua dari Para Penggugat (JAIMAH dan SAMUT) ikut tanda tangan pula orang



tua Almarhum SUPRIYONO dan Tergugat V semua sudah menyerahkan hak kepemilikan tanah kepada LAMINI pada tahun 1979 yang secara otomatis turun kepada ahli warisnya Almarhum LAMINI yaitu : Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVIII yang atas kepemilikannya oleh Tergugat IX sampai dengan Tergugat XVIII telah dihibahkan kepada SUPRIYONO berdasarkan Akta Hibah No. : 185 / 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Kab. Malang Drs. CHOLIK, MM., tertanggal 12 Februari 2016, luas : 17.680 M<sup>2</sup> yang sekarang kepemilikan atas tanah a quo secara waris Almarhum SUPRIYONO turun kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);

Bahwa penyebutan luas pada obyek a quo Para Penggugat tidak tepat luas dari mana 17.600 M<sup>2</sup> ? adalah SALAH LUAS, dalam Akta Hibah 185 / 2016 yang benar luasnya obyek a quo yaitu : 17.860 M<sup>2</sup> (Hibah a quo sudah tepat dan benar / SAH);

Bahwa bagian almarhum NGADIKUN sudah terbagi waris (setelah meninggal dunia Almarhum Ngadikun berdasarkan Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979), isi dari Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979, yaitu : "Yang bertanda tangan dibawah ini kami pihak keluarga (saudara) dari alm. Ngadikun yang namanya tertulis dibawah ini :

1. Djaimah (kakak)
2. Samut (adik)
3. Suriyah (adik)

Pihak ke I

Yang selanjutnya dalam surat keterangan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah tegal hak milik dari Ngadikun (almarhum) yang terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis yang telah tercantum dalam petok D No. : 1001, antara lain :  
(tersebut dalam surat keterangan.....)



Telah disyahkan menjadi hak milik isterinya yang bernama : Lamini  
(Pihak ke II)

Demikian surat keterangan ini, dan kepada Pihak berwajib untuk  
menjadikan maklum.”

Surat tersebut diatas ditanda tangani oleh : Djaimah, Samut, Suriyah,  
Lamini juga perangkat desa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHP perjanjian yang dibuat pihak-  
pihak adalah hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya;

8. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  
IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan pembagian waris pada  
poin No. : 12, dan 13, obyek sengketa waris yang dijukan oleh Para  
Penggugat secara keseluruhan telah terbagi waris baik peninggalan  
Almahum NGADIKUN maupun SENAM, berdasarkan uraian dan dalil-  
dalil Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV)  
sehingga tidak ada lagi yang perlu dibagi waris;

9. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan  
Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita gugatan pembagian  
waris pada poin No. : 14, 15, 16 dan 17, bahwa tindakan Para Tergugat  
tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena waris Almarhum  
NGADIKUN dan Almarhum SENAM telah terbagi dan telah menjadi  
surat / akta / sertifikat hak milik yang sebagian juga sudah beralih  
menurut hukum dan Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan  
melawan hukum, sebaliknya Para Penggugat harus membuktikan kalau  
berhak, terkait sita jaminan dan uang paksa adalah menjadi tidak bisa  
diterapkan dalam perkara ini, karena waris sudah selesai, surat dan  
dokumen sudah berpindah sesuai dengan pembagian dan sebagian  
pula sudah beralih kepada pihak lain secara sah.

Bahwaberdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat (Tergugat I,  
Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mohon kepada Yth. Majelis Hakim  
berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**



1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban dan Eksepsi Tergugat, Kuasa Hukum para Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal tanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah di telaah Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dalam Jawaban Pertama, ternyata Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, hanya merupakan Pengulangan Kembali Eksepsi dalam Perkara No. 2932/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, dengan Subyek dan Obyek yang sama yang telah di Putus dalam Putusan Sela pada Tanggal 24 Oktober 2019, dengan Amar Putusan ;
  - Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV).
  - Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (NO).
2. Bahwa Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV yang di TOLAK dalam Perkara Sebelumnya No. 2932/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, karena tidak beralasan Hukum tersebut, kini di Ulangi Kembali oleh Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV dalam Perkara *a quo*, karenanya melalui Jawaban REPLIK ini para Penggugat menyatakan secara Tegas Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV tersebut dengan alasan Hukum sebagai berikut ;

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





A. Tentang Eksepsi Absolute

Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3/2006 dan Perubahan ke-dua dengan UU No.50/2009, di dalam Pasal 49 disebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama diantara Orang-Orang yang beragama Islam dibidang ;

- a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf,
- f) Zakat , g) Infaq , h) Shodaqoh dan i) Ekonomi Syariah.

Lebih lanjut dipertegas lagi dalam Pasal 50 Ayat (2), Apabila terjadi Sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang Subyek Hukumnya antara Orang-Orang beragama Islam, maka Obyek Sengketa tersebut di Putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama Perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49.

Bahwa oleh karena Gugatan dalam Perkara *a quo* yang terajukan saat ini adalah Gugatan Harta Waris Peninggalan Alm.NGADIKUN dan Alm. SENAM yang dikuasai secara Sepihak dan Melawan Hak oleh Tergugat I s/d Tergugat IV tanpa memandang para Penggugat yang juga mempunyai Hak yang sama, karenanya dengan Fakta Hukum tersebut Gugatan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Agama Kab. Malang adalah Sudah Tepat dan Benar menurut Hukum, sehubungan dengan Fakta tersebut, maka sanggahan para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat IV) dalam Eksepsi Absolut yang menyatakan Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang Mengadili Perkara *a quo* dikarenakan Obyek Sengketa yang kini dikuasai Tergugat I s/d Tergugat IV telah menjadi Hak Milik yang berupa Sertifikat sehingga yang berwenang Mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahwa Pendapat / Penafsiran Tergugat I s/d Tergugat IV telah Keliru dan Salah

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



dalam Penafsiran Pasal 50 Ayat (2), karena berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) telah dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 Ayat (2) memberi Wewenang Kepada Pengadilan Agama untuk Sekaligus Memutuskan Sengketa Milik atau Keperdataan lain yang terkait dengan Obyek Sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Apabila Subyek Hukum antara Orang-Orang yang beragama Islam, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka dengan demikian Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV tentang Kewenangan Absolut menurut Hukum harus DI TOLAK.

**B. Tentang Eksepsi Obscur Libel.**

Bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat khususnya T. I, II, III, dan T. IV yang mendalilkan Gugatan para Penggugat Kabur karena tidak Mencantumkan Identitas berupa Persil – Persil dan lain – lainnya adalah Eksepsi yang tidak beralasan Hukum sebab menurut Hukum Buku Leter C maupun Persil hanya merupakan Buku Catatan Registrasi Tanah yang ada disuatu Tempat / Desa, selanjutnya yang menjadi suatu Pedoman Sengketa Tanah bilamana Obyek Sengketa belum bersertifikat adalah batas – batas tanah yang menjadi acuan Hukum, dan bukan persil – persil oleh karena batas – batas tanah yang tercantum dalam Gugatan *a quo* telah Benar, maka Eksepsi para Tergugat. khususnya T. I, II, III, dan T. IV perihal Gugatan Kabur menjadi tidak beralasan Hukum.

-Bahwa selanjutnya Eksepsi para Tergugat.khususnya T. I, II, III, dan T. IV dalam point B yang Mendalilkan Gugatan para Penggugat tidak jelas karena Obyek sengketa sudah menjadi milik T. I, II, III, dan T. IV. Apabila di cermati Eksepsi para Tergugat tersebut maka menurut Hukum Eksepsi tersebut sudah masuk pada Pokok Perkara karenanya tidak perlu di Pertimbangkan.



Berdasarkan Fakta Hukum tersebut maka Eksepsi para Tergugat.khususnya T. I, II, III, dan T. IV perihal gugatan kabur adalah tidak beralasan Hukum, karena harus DI TOLAK.

C. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium.

- Bahwa di dalam suatu Perkara yang menentukan siapa saja yang akan di Gugat adalah para Penggugat berdasarkan Fakta dan Kualitasnya, oleh karena dalam Perkara *a quo* Obyek Harta Waris yang dijadikan Perkara ada keterkaitan dengan para Pihak yang saat ini menjadi para Tergugat maka menurut Hukum harus ditarik sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, berkaitan dengan Fakta tersebut dalam Perkara ini tidak melibatkan Kantor Pertanahan Kab. Malang dan Lembaga Perbankan sebagai Jaminan adalah sudah tepat menurut Hukum, hal tersebut dikarenakan Perkara *a quo* adalah Perkara Waris dan Bukan Perkara Diluar Waris.

Sehubungan dengan Fakta tersebut, maka Eksepsi Plurium Litis Consortium menurut hukum harus DI TOLAK.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat dengan Tegas Menolak seluruh Dalil– Dalil Jawaban T. I, II, III, dan T. IV yang termuat dalam Pokok Perkara, terkecuali secara Tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat.
2. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam Eksepsi diatas sepanjang Relevan dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak Terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa diketahui Gugatan para Penggugat yang terajukan telah didasari pada Fakta – Fakta dan Bukti – Bukti yang memadai dan valid serta sulit terbantahkan sekalipun para Tergugat khususnya T. I, II, III, dan T. IV dalam Jawaban Pokok Perkara Butir 3 dalam hal silsila Ahli Waris menolak dalil - dalil para Penggugat Butir 1, 2, 3 namun Penolakan T. I, II, III, dan T. IV

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



terhadap Gugatan para Penggugat tersebut akan tidak beralasan setelah adanya Pembuktiannya nanti.

4. Bahwa selanjutnya menelaah jawaban Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Pokok Perkara Butir 4, telah mendalilkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV menguasai Obyek Sengketa berdasarkan Waris dari Alm. SUPRIYONO, dan demikian Alm. SUPRIYONO semasa Hidupnya Menjual kepada Tergugat VI s/d Tergugat VIII berdasarkan kepemilikan yang SAH ..... demikian dan seterusnya sebagaimana dalam Jawaban Pokok Perkara Tergugat I s/d Tergugat IV.

Bahwa sebagaimana yang telah para Penggugat Uraikan dalam Gugatan Butir 6 sampai Butir 16 telah Jelas, Obyek Sengketa milik Alm.NGADIKUN dan Alm.SENAM yang semula merupakan Harta Asal dari Hasil Pembagian Orang Tuanya bernama Alm.WARIMAN dan Alm.WATIRAH, dan berdasarkan Fakta telah diketahui Alm.NGADIKUN dan Alm. SENAM tidak mempunyai Anak Keturunan, sehingga menurut Hukum Waris Islam / Kompelasi Hukum Islam Obyek Sengketa Harus dibagi Waris Kepada para Ahli Waris Pengganti yakni para Penggugat dan juga kepada Tergugat I, II, III, dan Tergugat V namun dikuasai oleh SUPRIYONO secara Melawan Hak dan SUPRIYONO meninggal kini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat IV selaku para Ahli Warisnya.

5. Bahwa lebih lanjut Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Jawaban Butir 5 di sebutkan Obyek Sengketa milik Alm. NGADIKUN dan Alm. SENAM telah terbagi berdasarkan Pengesahan Hak Milik tanggal 12 Oktober 1979, bahwa dari pengakuan tersebut maka timbul pertanyaan .... Harta Waris Peninggalan Alm. NGADIKUN dan Alm. SENAM yang mana yang telah dibagi Waris kepada Saudaranya Alm.JAIMAH dan Alm.SAMUT dan Alm.SURYA yang tidak lain adalah Orang Tua SUPRIYONO

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



sendiri..?, Bahwa Pengakuan Tergugat I s/d Tergugat IV secara Tegas para Penggugat menolaknya karena merupakan Pengakuan yang tidak Jujur dan tidak benar sebab Obyek Sengketa yang merupakan Harta Peninggalan Alm. NGADIKUN dan Alm. SENAM, yang dikuasai oleh Alm. SUPRIYONO Semasa Hidupnya di lakukan dengan cara Melawan Hukum yakni Membuat dan Memberikan Keterangan Palsu diantaranya yakni Orang Tua Alm. SUPRIYONO bernama Ibu SURYA (Alm) merupakan Adik Alm. NGADIKUN kemudian direkayasa dan dirubah menjadi seolah-olah Alm. SURYA adalah Anak Kandung Alm. NGADIKUN dan Istrinya Alm. LAMINI, demikian juga Surat Pengesahan Tanah Hak Milik yang dibuat tanggal 12 Oktober 1979 juga direkayasa, bahwa dengan rekayasa tersebut selanjutnya Obyek Sengketa di balik nama ke atas nama SUPRIYONO dan setelah SUPRIYONO meninggal kini Obyek Sengketa dikuasai Tergugat I s/d Tergugat IV selaku para Ahli Warisnya.

6. Bahwa demikian juga Obyek Sengketa dalam Gugatan para Penggugat Butir 7.1.a yang terletak di Desa Kedungrejo yang semula milik Alm. NGADIKUN yang berasal dari Pembagian Waris juga direkayasa sedemikian rupa dengan cara semula atas nama NGADIKUN, kemudian Alm. SUPRIYONO bekerja sama dengan Aparat Desa pada waktu itu merubah Buku Leter C Desa menjadi atas nama LAMINI (Istir Alm. NGADIKUN) selanjutnya Ahli Waris dari Alm. LAMINI (Tergugat IX s/d Tergugat XVIII), ikut merekayasa pula menghibahkan kembali Obyek Sengketa tersebut kepada SUPRIYONO, selanjutnya untuk diketahui pula bahwa Penghibahan kembali Obyek Sengketa dari Tergugat IX s/d Tergugat XVIII yaitu para Ahli Waris dari Alm. LAMINI kepada SUPRIYONO diperjanjikan dengan Pemberian Uang namun SUPRIYONO Ingkar Janji dan

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



tidak memberikan sampai meninggal dunia untuk lebih jelasnya para Penggugat akan buktikannya nanti.

7. Bahwa dari Fakta yang di uraikan diatas yang di dukung dengan alat bukti yang Valid yang sudah tentunya tidak terbantahkan lagi bahwa perolehan Obyek Sengketa oleh Alm. SUPRIYONO semasa hidupnya dilakukan secara Melawan Hak, karenanya peralihan Obyek Sengketa menurut Hukum harus di nyatakan TIDAK SAH sekalipun Obyek Sengketa kini menurut Jawaban Jawaban Tergugat I s/d Tergugat IV dalam Pokok Perkara Butir 4 s/d Butir 8 yang mendalilkan bahwa Obyek Sengketa yang tertuang dalam Gugatan para Penggugat Butir 7.1.b dan 7.1.c telah bersertifikat maka menurut Hukum harus dinyatakan TIDAK SAH , demikian juga dalam Butir 7.1.a yang diperoleh melalui Hibah menurut Hukum juga harus dinyatakan TIDAK SAH , selanjutnya Obyek Sengketa dalam Butir 7.2.a dan b yang telah beralih ke T.VI, T.VII, T.VIII menurut Hukum juga harus dinyatakan TIDAK SAH dan karenanya harus di BATALKAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini

Berdasarkan Uraian Replik tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

**I. Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat. I s/d Tergugat IV seluruhnya.

**II. Dalam Pokok Perkara**

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, selanjutnya para Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulistertanggal 08 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tetap pada jawaban pertama dalam eksepsinya yang sudah terurai dalam jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dalam eksepsinya dan dianggap terulang disini;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV),
3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS posita replik Para Penggugat poin No. 1 dan 2, bahwa eksepsi yang diajukan / didalilkan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) adalah eksepsi yang berdasarkan hukum dan mempunyai dasar hukum dan dalam persidangan ini akan diuji dan dipertimbangkan lagi oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Para Penggugat sangat picik sekali menganggap eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak berdasar hukum, justru Para Penggugatlah yang tidak berdasarkan hukum dalam menangkis eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), uraian eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) atas gugatan Para Penggugat demikian adanya dan berdasarkan hukum, sehingga dalil replik Para Penggugat dalam eksepsi harus dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;  
Bahwa replik Para Penggugat poin huruf A ditolak dengan tegas oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), pada intinya Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan waris Para Penggugat,

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



faktanya obyek sengketa dalam perkara ini (pada posita Para Penggugat No. : 7.1.b dan 7.1.c. dan petitum Para Penggugat sudah bersertifikat hak milik No. 24/Desa Kambingan, atas nama : SUPRIONO, luas : 8.830 M2, Gambar Situasi tanggal 3-11-1992, No. : 5844, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7.1.b) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No. : 23/Desa Kambingan, atas nama SUPRIYONO, luas : 4610 M2, Gambar Situasi tanggal 4 – 11 – 1992, No. : 5865, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7.1.c) kedua obyek a quo sudah dipasang hak tanggungan yang dilindungi Undang-undang Hak Tanggungan pada perbankan yang disahkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Malang.

Bahwa terhadap obyek sengketa 7.1.b. dan 7.1.c oleh gugatan waris Para Penggugat yang bersertifikat hak milik a quo, berdasarkan Pasal 4 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara", jelas gugatan pembagian waris Para Penggugat yang didalamnya ada produk Keputusan Tata Usaha Negara yaitu 2 (dua) Sertifikat Hak Milik a quo atas nama SUPRIYONO yang sudah meninggal dan secara waris turun pada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), dalam hal ini adalah sangat tidak tepat diajukan pada Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Kab. Malang) yang seharusnya Pengadilan TataUsaha Negara, oleh karenanya

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat.

Bahwa dasar pembuktian Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yaitu : Sertifikat Hak Milik a quo adalah produk Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan uraian diatas jika terjadi sengketa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi Kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa dalam aturan hukum Pasal 49 dan 50 ayat 2 UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama memang mempunyai kewenangan bagi para Pihak yang beragama Islam namun terlepas ini semua dalam obyek sengketa 7.1.b. dan 7.1.c sudah bersertifikat hak milik a quo dan dipasang hak tanggungan di perbankan dalam hal ini ada pihak-pihak terlepas dari beragama Islam atau bukan karena menyangkut institusi Pertanahan dan Perbankan, Sertifikat Hak Milik merupakan pembuktian yang sempurna dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Sertifikat hak tanggungan atas SHM a quo telah sesuai dengan UU Hak Tanggungan yang harus dilindungi oleh hukum, berdasarkan uraian tersebut diatas munculnya Kantor Pertanahan dan Perbankan jelas sengketa kepemilikan yang diajukan oleh Para Penggugat bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, mohon dijadikan periksa ulang dan kajian kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa dalil sanggahan dari Para Penggugat tidak berdasarkan hukum mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengesampingkannya, selanjutnya mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mengenai eksepsi absolut ini.

4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS replik Para Penggugat pada poin

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



huruf B tentang Eksepsi Obscur Libel, Para Penggugat dalam dalilnya ini telah mengakui secara jelas dan tegas tidak mencantumkan identitas tanah atau obyek sengketa yaitu : tidak mencantumkan dalam posita gugatannya persil-persil tanah dan lain-lainnya, hal ini jelas menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, mohon dijadikan periksa Yang Mulia Majelis Hakim atas seluruh obyek sengketa yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya kabur / tidak jelas karena obyek sengketa ada yang tidak disebutkan identitas tanahnya secara jelas, sanggahan eksepsi dari Para Penggugat harus dikesampingkan dan Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) ini;

5. Bahwa Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat 11, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS replik Para Penggugat pada poin huruf C tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium, Para Penggugat berdalil "Bahwa di dalam suatu perkara yang menentukan siapa saja yang akan digugat adalah Para Penggugat berdasarkan fakta dan kualitasnya" adalah pendapat yang SALAH BESAR dari Para Penggugat, bahwa dikarenakan obyek sengketa 7.1.b. dan 7.1.c sudah bersertifikat hak milik di Kantor Pertanahan Kab. Malang dan sudah dipasangkan hak tanggungan di Lembaga Perbankan selain itu obyek sengketa pada poin No. 7.1.a telah terbit Akta Hibah No. : 185/2016 atas nama : SUPRIYONO yang di dalamnya ada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang harus atau wajib dilibatkan dalam gugatan ini namun oleh Para Penggugat tidak dilibatkan / dijadikan pihak pada gugatannya ini, maka dapat diambil kesimpulan gugatan Para Penggugat kurang pihak, gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



dan Tergugat IV) diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari duplik dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tetap menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas dari Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS replik Para Penggugat pada poin No. 3, Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 11, Tergugat III dan Tergugat IV) juga mempunyai bukti-bukti surat dan kepemilikan yang sah berdasarkan hukum, berdasarkan pasal 163 HIR jelas : "Barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", jelas pada akhirnya pembuktian yang akan menentukan dalam perkara ini;
4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) MENOLAK DENGAN TEGAS replik Para Penggugat pada poin No. : 4, 5, 6 dan 7, dengan tegas dinyatakan oleh Para Tergugat (Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dalil Para Penggugat ditolak dengan tegas, gugatan waris Para Penggugatsudah tidak relevan diajukan dalam sekarang ini karena obyek sengketa sudah beralih dansudah bersertifikat (7.1.b dan 7.1.c) atas nama SUPRIYONO dan berupa Akta Hibah (7. La) atas nama : SUPRIYONO;

Bahwa dalam gugatan pembagian waris Para Penggugat sudah tidak relevan diajukan dalam sekarang ini, khusus bagian / waris almarhum NGADIKUN selain telah terbagi waris pada tahun 1979 (Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik Tanah tertanggal 12 Oktober 1979), dalam hal ini obyek sengketa yang dahulu atas nama

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



Almarhum NGADIKUN oleh orang tua Para Penggugat sudah diserahkan kepada Almarhumah LAMINI;

Bahwa obyek sengketa pada poin No. 7.1.a telah terbit Akta Hibah No. : 185/2016 atas nama : SUPRIYONO yang dibuat dihadapan PPAT Camat Pakis Drs. CHOLIK, M.M. tertanggal 12 Februari 2016, sekarang jatuh waris dari Almarhum SUPRIYONO kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV), dalam hal ini pembuktian Para Tergugat adalah Akta Hibah NO. : 185/2016 a quo, Akta Hibah adalah Akta Otentik yang telah di sahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Pakis Drs. CHOLIK, M.M. yang tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Akta Otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu : "Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya." "Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna" Menurut pendapat yang umum yang dianut pada setiap akta otentik Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijsracht)
2. Kekuatan Pembuktian Formal (Fomele Bewijsracht)
3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiels Bewijsracht)

Bahwa obyek sengketa pada poin No. 7.1.b dan 7.1.c sudah bersertifikat hak milik atas nama : SUPRIYONO, dengan uraian sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 24/Desa Kambingan, atas nama : SUPRIYONO, lu<sup>9</sup>s : 8.830 M2, Gambar Situasi tanggal 3-11-1992, No. : 5844, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992 (berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7. Lb) ;
- Sertifikat Hak Milik No. : 23/Desa Kambingan, atas nama SUPRIYONO, lu<sup>9</sup>s : 4610 M2, Gambar Situasi tanggal 4 – 11 – 1992, No. : 5865, yang terletak di Desa Kambingan, Kecamatan





Tumpang, Kabupaten Malang, terbit tanggal : 30 November 1992  
(berkaitan dengan obyek sengketa poin No. 7.1.c)

Terhadap kedua obyek a quo sudah dipasang hak tanggungan yang dilindungi Undang-undang Hak Tanggungan pada perbankan yang disahkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Malang;

Bahwa terkait obyek sengketa yang sudah terjual peninggalan Almarhum SENAM sudah terjual perolehannya sudah sesuai prosedur yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas gugatan Waris Para Penggugat sudah tidak relevandijukan sekarang ini karena sudah terbagi waris (terbagi pada saat orang tua ParaPenggugat masih hidup), maka dengan ini gugatan waris Para Penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV);
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



1. Foto Copy Surat Kematian atas nama Wariman nomor 471.1/32/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Foto Copy Surat Kematian atas nama Watirah nomor 471.1/29/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Foto Copy Surat Kematian atas nama Ngadikun nomor 471.1/30/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Foto Copy Surat Kematian atas nama Jaimah nomor 471.1/28/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Foto Copy Surat Kematian atas nama Senam nomor 474/77/35.07.18.2001.2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);



6. Foto Copy Surat Kematian atas nama Samut nomor 471.3/404/423.402.07/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 24 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Foto Copy Surat Kematian atas nama Kasim nomor 471.1/26/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Foto Copy Surat Kematian atas nama Kasti nomor 471.1/31/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Foto Copy Surat Kematian atas nama H. Nurhuda nomor 471.1/27/35.07.16.2003/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang pada tanggal 02 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);
10. Foto Copy Surat Kematian atas nama Slamet nomor 474.3/403/423.402.07/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 24 Juli 2020, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);



11. Foto Copy Surat Kematian atas nama Imam Syafi'i nomor 471.3/62/423.402.05/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 15 Juli 2010, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);
12. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Lilil Susiati (Penggugat I) dkk, Kepala Desa Kambingan, Camat Tumpang dan 2 orang saksi pada tanggal 15 Juli 2019, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12);
13. Foto copy Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/105/35.07.18.2001/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tertanggal 23 Juli 2020, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.13);
14. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang membuat pernyataan yaitu Sulihi Jayawati (Tergugat V), tertanggal 07 Juli 2020, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Jawaban pertama Tergugat V yaitu Sulihi Jayawati dalam perkara sebelumnya Nomor 2932/Pdt.G/2019/PA.Kab.Malang (tertanggal 19 September 2019), bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.14);
16. Foto copy Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593/105/35.07.18.2001/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tertanggal 23 Juli 2020, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Jawaban para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) dalam perkara sebelumnya Nomor 2932/Pdt.G/2019/PA.Kab.Malang (tertanggal 26 September 2019), bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.17);



18. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 2932/Pdt.G/2019/PA.Kab.Malang (tertanggal 24 Oktober 2019), bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.18);

Bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah ditunjukkan kepada pihak para Tergugat;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yaitu:

1. SODIK Bin ABDULLAH, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kambingan Rt.019 Rw.002 Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I sampai dengan Penggugat IX tetapi tidak kenal dengan Penggugat X sampai dengan Penggugat XV, saksi juga kenal dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wariman dan juga tidak mengenal Watirah, saksi hanya mengetahui mbok Jaimah (sudah meninggal) memiliki dua orang anak bernama Kasim dan Kasti;
- Bahwa Kasim (sudah meninggal dunia) memiliki 5 orang anak bernama 1. Lilik Susiati, 2. Lukman Suyono, 3. Elmawati, 4. Anton dan 5. Hilman Abadi;
- Bahwa Kasti (sudah meninggal) menikah dengan Maksum dan dikaruniai anak bernama Nurhuda, sedangkan Nurhuda (juga sudah meninggal) dikaruniai anak bernama Kholilia, Aisyah dan Ridwan;
- Bahwa Senam (sudah meninggal) selama hidupnya tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak begitu mengenal Samut, karena Samut tinggal di Pasuruan



- Bahwa saksi mengenal Ngadikun yang mempunyai isteri bernama Lamini;
- Bahwa Ngadikun (sudah meninggal) dan Lamini (juga sudah meninggal) tidak memiliki anak, adapun Supriyono adalah anak dari Surya yang ikut Ngadikun dan Lamini;
- Bahwa saksi mengetahui Surya (sudah meninggal) dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Supriyono 2. Sulihi Jayawati;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah yang dulu dikuasai oleh Ngadikun dengan luas sekitar 1 hektar dan sekarang dikuasai oleh Supriyono, terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Besar;
  - Sebelah Timur dengan Jalan Kampung/jalan setapak;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik Karomah;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Kasti;
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah di Desa Kambingan, Ngadikun juga memiliki Tanah di wilayah Pakis yang luasnya sekitar 1.7 hektar, setelah Ngadikun meninggal dikuasai oleh isterinya bernama Lamini dan setelah Lamini meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Supriyono dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Surpiyono, terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Jalan setapak;
  - Sebelah Timur dengan Perumahan;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Besar;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Setapak/kampung;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah Senam ada 2 (dua) lokasi yakni di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang luasnya saksi tidak mengetahui, adapun batas-batasnya :
  - Sebelah Utara tanah milik siapa saksi kurang paham;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





- Sebelah Timur dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan dengan perkampungan;
- Sebelah Barat dengan saluran air;

Tanah tersebut sudah dijual dan sekarang yang menguasai adalah H. Fatkhul Adhim Bin H. Jari;

- Bahwa tanah milik Senam yang satunya lagi ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, luasnya saksi tidak mengetahui, adapun batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan tanah milik siapa saksi kurang paham;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik siapa saksi kurang paham;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Besar
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Marsiin;

Tanah tersebut sudah dijual dan sekarang yang menguasai adalah Rantiman;

2. MISLAN ARIF Bin IBRAHIM, umur 66 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kedungboto RT. 002 RW. 004 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lilik Susiati (Penggugat I) dan juga tidak kenal dengan Wriman, saksi kenal dengan Lukman, Anton, Helman dan Elmawati karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ngadikun dan Kasim ;
- Bahwa saksi mengetahui Ngadikun mempunyai isteri bernama Lamini (keduanya sudah meninggal dunia) dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Supriyono adalah anak dari Surya yang ikut Ngadikun dan Lamini;



- Bahwa saksi mengetahui Ngadikun memiliki tanah di 2 lokasi. Yang luas sekitar 1 hektar, terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Amin;
    - Sebelah Timur dengan tanah milik Senimin;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik siapa saksi tidak tahu;
    - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung;
  - Bahwa saksi mengetahui selain tanah di Desa Kambingan, Ngadikun juga memiliki Tanah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis yang luasnya sekitar 1/2 hektar, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah milik Jahidin;
    - Sebelah Timur dengan jalan kampung;
    - Sebelah Selatan dengan tanah milik Ngadikun;
    - Sebelah Barat dengan tanah milik Surat;
  - Bahwa setelah Ngadikun meninggal, kedua tanah tersebut dikuasai oleh Supriyono dan setelah Supriyono meninggal tanah-tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak Supriyono;
  - Bahwa beralihnya penguasaan tanah-tanah tersebut melalui jual beli atau hibah saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya hibah dari Ngadikun kepada Lamini dan di Desa Kadungrejo tidak ada peralihan nomor surat hibah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dimiliki Senam;
3. PAITUN Binti GIMUN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Baran Kedungboto Rt.005Rw.007Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga Supriyono, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Lilik Susiati (Penggugat I) anaknya Pak Kasim, anak Pak Kasim semua ada 5 orang;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



- Bahwa saksi kenal dengan Holiliyah, Nurhuda anaknya ibu Kasti dan saksi juga kenal dengan Supriyono, Sulihi, Devi Herawati;
- Bahwa saksi kenal dengan Ngadikun dan Lamini, mereka tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi saksi mengetahui Wariman sudah meninggal dunia mempunyai isteri bernama Watirah dan memiliki 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Wariman dan Watirah memang orang kaya dan setelah mereka meninggal tanah-tanah Wariman sudah dibagikan kepada ahli warisnya atau belum saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sekarang ini yang menguasai tanah-tanahnya adalah Supriyono (Cucu dari Wariman) dan setelah Supriyono meninggal yang menguasai tanah-tanah tersebut adalah anak-anak dari Supriyono;
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah yang dikuasai oleh Supriyono ada 3 lokasi:

Tanah yang terletak di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, luasnya saksi tidak mengetahui, adapun batas-batasnya :

- Sebelah Utara tanah milik Paeadi;
- Sebelah Timur saksi tidak mengetahui tanah siapa;
- Sebelah Selatan Jalan Raya;
- Sebelah Barat Jalan Kecil

Tanah yang terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, luasnya saksi tidak mengetahui, adapun batas-batasnya :

- Sebelah Utara Jalan Raya;
- Sebelah Timur Jalan Kampung;
- Sebelah Selatan tanah milik Um
- Sebelah Barat tanah milik Nurhuda;



Tanah yang berikutnya saksi tidak mengetahui lokasinya;

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Senam yang dikuasai Supriyono ada 2 lokasi, keduanya sudah dijual kepada H. Adhim;
- 4. MISTAR Bin LAIDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Gedongsewu Rt. 003 Rw. 007 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi mengaku pernah sebagai tetangga Supriyono, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan juga kenal dengan Surpiyono;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Wariman dan juga tidak kenal dengan Watirah, saksi juga tidak kenal dengan Senam;
  - Bahwa saksi kenal dengan Ngadikun dan Lamini, mereka tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui Kalau Ngadikun dan Lamini telah meninggal duniai dan tanah-tanah milik Ngadikun dikuasai oleh Supriyono dan setelah Surpiyono meninggal yang menguasai tanah-tanah tersebut adalah anak-anak dari Supriyono;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Supriyono dirawat oleh Ngadikun dan Lamini karena Ngadikun tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa tanah Ngadikun yang sekarang dikuasai oleh anak-anak supriyono terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, luasnya saksi tidak mengetahui, tanah ini masih ada dan belum terjual, adapun batas-batasnya :
    - Sebelah Utara Jalan Raya;
    - Sebelah Timur Jalan Kampung;
    - Sebelah Selatan Tanah milik Umaiyyah;
    - Sebelah Barat tanah milik Nurhuda;



Tanah yang terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, luasnya saksi tidak mengetahui, adapun batas-batasnya :

- Sebelah Utara Jalan Raya;
  - Sebelah Timur Jalan Kampung;
  - Sebelah Selatan tanah milik Um
  - Sebelah Barat tanah milik Nurhuda;
- Bahwa Tanah Ngadikun yang sekarang dikuasai oleh anak-anak dari Supriyono ada 3 lokasi dan semuanya masih ada belum terjual;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Senam yang dikuasai Supriyono ada 2 lokasi, keduanya sudah dijual kepada H. Adhim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 23 atas nama Supriyono yang terletak di desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992 bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih dalam agunan Bank BRI, hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 24 atas nama Supriyono yang terletak di desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992 bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena masih dalam agunan Bank BRI, hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Hak milik yang dibuat dan ditandatangani oleh Djaimah, Samut dan Suriyah serta Lamini tanggal 12 Oktober 1979 dengan saksi-saksi Kepala Desa Kambingan, Carik,



Kamituwo dan Kaiman, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);

4. Fotocopy Akta Hibah nomor 185/2016 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Pakis selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dari ahli waris Lamini kepada Supriyono dan disaksikan oleh Imam Gozali dan Muzammil pada tanggal 12 Pebruari 2016 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.705.017750 atas nama Supriyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 30 Juli 2018 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 Maret 2018 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6)

Bahwa setelah bukti tersebut disesuaikan dengan aslinya kemudian ditunjukkan kepada Kuasa Hukum Penggugat selanjutnya Kuasa Hukumnya membenarkan bukti tersebut;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. AHMAD KHOLILI Bin ABDUL ROHMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Dusun Baran Kedungboto Rt. 005 Rw. 002 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Tetangga Supriyono, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Surpiyono dan ibu Lamini namun saksi tidak mengenal dengan para Penggugat;





- Bahwa saksi tidak mengenal Wariman, Watirah dan Ngadikun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lamini adalah ibu angkatnya Supriyono dan sejak tahun 1982 tanah yang ada di belakang rumah Lamini yang menggarap adalah Supriyono, yang batas-batasnya :
  - Sebelah Utara dengan tanahnya Amar;
  - Sebelah Timur dengan tanahnya Misenan;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung;

Tanah tersebut sekarang yang menggarap adalah anaknya Supriyono;

- Bahwa saksi mengetahui Lamini lebih dulu meninggal dunia daripada Supriyono;
  - Bahwa selama dikerjakan oleh supriyono tidak ada keributan, aman-aman saja dan tidak ada yang menuntut dan sekarang ini tanah dimaksud dikerjakan oleh anak-anak Supriyono dan belum dijual;
  - Bahwa saksi menyatakan hanya itu yang saksi ketahui selain dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
2. SUTARI Binti DARYO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Kambingan Rt. 21 Rw. 03 Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai tetangga para Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Lilik Susiati (Pengugat I) dan juga kenal dengan para Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui Pak Ngadikun dan ibu Lamini, mereka tidak memiliki anak dan Supriyono sebagai anak angkatnya;



- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang ada di Desa Kambangan sekarang ini yang menguasai adalah anak-anak dari Supriyono, dengan batas-batas yang saksi ketahui :
    - Sebelah Utara Jalan Raya;
    - Sebelah Timur dengan rumah ayam potong;
    - Sebelah Selatan dengan Tegalan milik Mulyono;
    - Sebelah Barat dengan tanah milik Depi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dikuasai oleh Supriyono ada 3 lokasi, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
  - Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah tersebut tidak pernah dijual oleh Supriyono dan dikuasai Supriyono tanah-tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak Supriyono;
3. IMAM GOZALI Bin H. MAHMUDI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Dusun Kedungrejo Rt. 004 Rw. 003 Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, saksi mengaku sebagai Tetangga para Tergugat, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pengugat dan juga kenal dengan para Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Pak Ngadikun;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau pak Supriyono memiliki tanah yang ada di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo seluas 17.860 m<sup>2</sup>, tanah tersebut masih ada dan sekarang ini yang menguasai adalah anak-anak dari Supriyono, dengan batas-batas yang saksi ketahui :
    - Sebelah Utara dengan tanah Paidi;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Raya;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Hamid/Senimin;
    - Sebelah Barat dengan Kampung;



- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut masih ada dan belum dijual;
- Bahwa saksi mengetahui Supriyono memperoleh tanah tersebut dari hibah tanahnya ibu Lamini, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak Supriyono;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.3, karena saksi yang ditunjuk sebagai saksi hibah tanah yang sebelumnya atas nama Lamini dihibahkan kepada Supriyono;

Bahwa selanjutnya Pengadilan tidak melakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa masih dalam jaminan hak tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya Tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatannya. Selanjutnya para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Eksepsinya dan mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan eksepsi dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal tentang persidangan perkara ini sebagaimana Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka Eksepsi dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari segi saat pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR juncto Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan pokok perkara;



Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat adalah eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Pengadilan, dengan menyatakan bahwa perkara aquo bukan kewenangan Pengadilan Agama, namun menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena dengan telah terbitnya sertifikat atas obyek sengketa yang merupakan produk pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada pihak para Penggugat untuk membuktikan eksepsinya sebelum memasuki pembuktian pokok perkara, namun para Penggugat tidak membuktikannya sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara gugatan waris yang pihak-pihaknya adalah beragama Islam dan pewaris juga beragama Islam, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan Perkara di Tingkat Pertama diantara orang-orang yang beragama Islam dibidang yang antara lain perkara Kewarisan. Dan disebutkan dalam Pasal 50 Ayat (2), Apabila terjadi Sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang Subyek Hukumnya antara orang-orang beragama Islam, maka Obyek Sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara aquo, sehingga eksepsi para Penggugat tentang kewenangan mengadili secara absolut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Obscure Libelli dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur karena tidak menyebut identitas obyek sengketa secara jelas, persil-



persilnya dan luasnya, serta obyek sengketa sudah terbagi kepada ahli warisnya, maka akan diberikan pertimbangannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai *obscuure libel* atau tidaknya suatu surat gugatan maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR, yang dalam praktik peradilan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 449-452), yang menyatakan bahwa dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor, antara lain :

- a). Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
- b). Tidak jelasnya obyek sengketa, yaitu dalam hal obyek sengketa berupa tanah maka terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, letak obyek tidak pasti dan ukuran obyek dalam gugatan tidak sama dengan waktu pemeriksaan setempat;
- c). Petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv, dan tidak adanya faktor-faktor yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karenanya eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Eksepsi para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kurang subyek atau *Plurium Litis Consortium*, karena tidak menyertakan Pihak Kantor



Pertanahan Kabupaten Malang dan pihak Perbankan sebagai Turut Tergugat, maka akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut telah nyata tidak menjelaskan tentang subyek mana yang kurang dari gugatan tersebut apakah ada ahli waris yang belum dimasukkan dalam surat gugatan sebagai pihak-pihak atau adanya harta waris lainnya yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan Penggugat. Hal ini tidak dijelaskan oleh para Penggugat, Keberatan para Tergugat karena para Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang dan pihak Perbankan sebagai Turut Tergugat, sedangkan tidak mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan nasional dan pihak Perbankan tidak menjadikan suatu gugatan itu ada cacat hukum, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Pengugat dan para Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili sebagian para Penggugat dan para Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 142/Kuasa/I/2020/PA.Kab.Mlg. pada tanggal 08 Januari 2020 yang didalamnya para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama ANAS SULAIMAN, S.H., dan ERNI RESININGRUM, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sehingga Kuasan Hukum tersebut berhak untuk bertindak mewakili para Penggugat di muka sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat I, II, III dan IV dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus Nomor 067/KHYI.MLG./014/SK.GPW/III/2020, ter tanggal 07 Maret 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Surat Kuasa Nomor: 935/Kuasa/3/2020/ PA.Kab.Mlg. pada tanggal 09 Maret 2020, kepada (para Advokat) DWI INDROTITO CAHYONO, S.H., MUSTOFA, S.H., HENDRO EKO PRASTYO, S.H., M.Kn., NOVI ZULFIKAR, S.H., YUDITA RETNO BANUARTI, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita



acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sehingga Kuasan Hukum tersebut berhak untuk bertindak mewakili Tergugat I, II, III dan IV di muka sidang perkara tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan paraTergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan paraTergugat dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Pengadilan telah memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempun mediasi dan kemudian kedua belah pihak telah menempuh mediasi pada tanggal 11 Februari 2019 dengan bantuan Mediator Drs. MURDJIONO, S.H., (Praktisi Hukum) berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dilaksanakan tanggal 06 Mei 2020, ternyata mediator gagal untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/damai antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan para Penggugat tertanggal 02 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register perkara Nomor 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tertanggal 08 Januari 2020, dengan perubahannya tertanggal 09 Maret 2020 dan tertanggal 04 Mei 2020, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat (I, II, III dan IV) telah memberikan Jawaban yang berisi keberatan dan menolak atas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dan menyangsikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Penggugat mulai posita nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, karena para Tergugat menguasai harta yang disengketakan tersebut berdasarkan waris dari almarhum Supriyono yang merupakan ayah dari



Tergugat I, II, III dan IV, sedangkan Supriyono menerima harta tersebut dari saudara-saudaranya Laminisedangkan Lamini memperoleh harta tersebut dari penyerahan saudara-saudaranya Ngadikun yang merupakan Kakek dan Nenek para Penggugat karena Ngadikun meninggal dunia, oleh sebab itu para Penggugat dan para Tergugat wajib untuk membuktikannya dengan pembuktian yang seimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik para Penggugat dapat diketahui bahwa para Penggugat tetap teguh pada gugatannya dan menyatakan bahwa penguasaan tanah warisan almarhum Ngadikun Bin Wariman secara sepihak oleh para Tergugat I, II, III, dan IV adalah melawan hukum karena telah menghilangkan hak-hak para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Ngadikun Bin Wariman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplik para Tergugat I, II, III dan IV dapat diketahui bahwa penguasaan harta waris yang disengketakan dalam perkara ini oleh para Tergugat I, II, III dan IV adalah sudah benar karena para Tergugat I, II, III dan IV menguasai harta-harta tersebut dari peninggalan Supriyono yang merupakan ayah kandung dari para Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV), maka berdasarkan Pasal 163 HIR. Juncto 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menentukan beban pembuktian (burden proof) secara berimbang kepada para Penggugat dan para Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat
2. Bahwa Tergugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Analisis Alat Bukti:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 4 orang saksi sebagaimana telah terurai dalam bagian duduk perkaranya;



Menimbang bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P. 11 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa Foto Copy Surat Kematian atas nama Wariman, Watirah, Ngadikun, Jaimah, Senam, Samut, Kasim, Kasti, H. Nurhuda, Slamet dan Imam Syafi'i yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (Bindende) dan sempurna (volledig) sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa orang-orang yang namanya seperti tersebut diatas telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.12, yang telah bermaterai cukup quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya berupa surat keterangan lainnya yang bukan akta yaitu berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat ditandatangani oleh Lilik Susiati (Penggugat I) dkk. Kepala Desa Kambingan, Camat Tumpang dan 2 orang saksi yang tidak dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.13, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, berupa fotokopi Keterangan Riwayat Tanah, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya yang pada pokoknya bahwa karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.14 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulihi Jayawati (Tergugat V);

Menimbang, bahwa pernyataan seseorang dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila dinyatakan dimuka sidang, sedangkan bukti Para Penggugat tersebut tidak dinyatakan di muka sidang, maka Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.15 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, berupa Jawaban Sulihi Jayawati





(Tergugat V) pada sidang perkara sebelumnya, Nonmor : 2932/Pd.G/2020/PA.Kab.Mlg., tertanggal 19 September 2019, maka Pengadilan mempertimbangkan bahwa Jawaban yang tidak dikemukakan dimuka sidang dan bukan mengenai suatu kewenangan, baik absolut maupun relatif, maka jawaban tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.16, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, berupa Fotokopi Keterangan Riwayat Tanah, maka Pengadilan memberikan pertimbangannya bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dengan tanda bukti P.17 dan P.18, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 poin (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, berupa Jawaban para Tergugat I, II, III dan IV pada perkara sebelumnya dan Fotokopi Salinan Putusan perkara sebelumnya Nomor 2932/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelumnya, para Penggugat dengan para Tergugat telah mengajukan perkara a-quo dengan nomor perkara 2932/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., dan telah diputus oleh Pengadilan

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





dengan amar putusan yang pada pokoknya “ Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima/N.O. (Niet Ontvankelieverklaard);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 4 orang saksi yang mengaku sebagai Tetangga para Penggugat, keempat saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para Penggugat dan keempat Saksi tersebut juga telah berusia dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di muka sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Sodik Bin Abdullah dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal para Penggugat dan juga mengenal para Tergugat, saksi mengetahui bahwa almarhum Ngadikun semasa hidupnya memiliki seorang isteri bernama Lamini dan tidak dikaruniai anak, sedangkan Surpiyono semasa hidupnya ikut bersama dengan keluarga Ngadikun dan Lamini, Ngadikun memiliki tanah yang luasnya sekitar 1 hektar terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang kabupaten Malang, selain tanah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang, Ngadikun juga memiliki Tanah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis setelah Ngadikun meninggal dunia tanah tersebut dikuasai isterinya bernama Lamini dan setelah Lamini meninggal dikuasai oleh Surpiyono dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Supriyono, sedangkan Senam memiliki tanah di 2 (dua) lakosi, kedua tanah Senam tersebut ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan kedua tanah tersebut sudah terjual kepada H. Fatkhul Adhim dan Rantiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Mislan Arif Bin Ibrahim dapat disimpulkan yang pada



pokoknya bahwa saksi tidak mengenal Penggugat I tapi kenal dengan Penggugat lainnya, saksi mengetahui bahwa almarhum Ngadikun semasa hidupnya memiliki seorang isteri bernama Lamini dan tidak dikaruniai anak, saksi kenal dengan Surpiyono anak dari Surya semasa hidupnya ikut bersama dengan keluarga Ngadikun dan Lamini, Ngadikun memiliki tanah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang kabupaten Malang yang luasnya sekitar 1 hektar, selain tanah di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang, Ngadikun juga memiliki Tanah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis dengan luas  $\frac{1}{2}$  hektar, setelah Ngadikun meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Surpiyono dan sekarang dikuasai oleh anak-anak Supriyono, adapun cara peralihannya bagaimana saksi tidak mengetahui apakah melalui jual beli atau hibah. Bahwa saksi mengetahui adanya hibah dari Ngadikun kepada Lamini, saksi tidak mengetahui tentang adanya tanah yang dimiliki Senam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Paitun Binti Gimun dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal para Penggugat dan juga mengenal para Tergugat, saksi juga kenal dengan almarhum Ngadikun semasa hidupnya memiliki seorang isteri bernama Lamini dan tidak memiliki keturunan, saksi juga kenal dengan Wariman dan Watirah yang semasa hidupnya adalah orang kaya, setelah Wariman dan Watirah meninggal hartanya sudah dibagi waris atau belum saksi tidak mengetahui. Yang saksi ketahui sekarang ini yang menguasai tanah-tanah Ngadikun adalah anak-anak Surpiyono, Supriyono menguasai tanah Ngadikun di 3 lokasi. Tanah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis luasnya saksi tidak mengetahui kemudian Tanah terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang kabupaten Malang, luasnya saksi juga tidak mengetahui, sedangkan tanah yang berikutnya saksi tidak mengetahui; Sedangkan tanah milik Senam yang dikuasai Supriyono ada 2 lokasi. Keduanya sudah dijual kepada H. Adhim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yang bernama Mistar Bin Laidin dapat disimpulkan yang pada pokoknya



bahwa saksi mengenal para Penggugat dan juga mengenal Supriyono, saksi juga kenal dengan Ngadikun dan Lamini, selama hidupnya tidak memiliki keturunan saksi tidak kenal dengan Wariman dan Watirah. Saksi mengetahui kalau Surpiyono dirawat oleh Ngadikun dan Lamini. Setelah Ngadikun meninggal yang menguasai tanah-tanah Ngadikun adalah Supriyono dan setelah Supriyono meninggal dunia yang menguasai tanah-tanah tersebut adalah anak-anak Surpiyono, Tanah Ngadikun yang sekarang dikuasai anak-anak Supriyono terletak di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang ada 2 lokasi, yang 1 lokasi ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis; Sedangkan tanah milik Senam yang dikuasai Supriyono ada 2 lokasi. Keduanya sudah dijual kepada H. Adhim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dapat dinyatakan bahwa surat-surat bukti tersebut tidak menjelaskan tentang kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang keterangannya tidak saling mendukung satu sama lainnya, dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak mampu untuk menyakinkan Pengadilan tentang kepemilikan Ngadikun atas harta berupa tanah-tanah yang sekarang disengketakan dalam perkara a-quo;

Bukti Tergugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih



lanjut dalam perkara a quo. Berupa akta otentik Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 23 atas nama Surpiyono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut berada dalam agunan Bank BRI Cabang Kawi Malang dan hal ini dibenarkan oleh para Penggugat dan tidak dibantahnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bidende) dan sempurna (volledig), sehingga telah terbukti bahwa identitas nama yang tertera di dalam alat bukti tersebut merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Berupa akta otentik Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 24 atas nama Surpiyono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli bukti tersebut berada dalam agunan Bank BRI Cabang Kawi Malang dan hal ini dibenarkan oleh para Penggugat dan tidak dibantahnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bidende) dan sempurna (volledig), sehingga telah terbukti bahwa identitas nama yang tertera di dalam alat bukti tersebut merupakan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.3, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor



13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Berupa Fotocopy Surat Keterangan Pengesahan Hak Milik yang dibuat dan ditandatangani oleh Djaimah, Samut dan Suriyah serta Lamini (merupakan Kakek dan Nenek dari para Penggugat) pada tanggal 12 Oktober 1979, bukti telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig), sehingga telah terbukti bahwa tanah-tanah yang semula dikuasai oleh Ngadikun dan setelah Ngadikun meninggal oleh saudara-saudara kandung Ngadikun tersebut telah menyerahkan penguasaannya kepada Lamini yang merupakan isteri dari Ngadikun, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sejak tanggal tersebut pemilik resmi dari tanah-tanah peninggalan Ngadikun yang disengketakan oleh para Penggugat setelah Ngadikun meninggal duniai adalah menjadi milik Lamini yang merupakan isteri dari Ngadikun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.4, yang telah bermaterai cukup, quod est Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 Point (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Materai, dan secara substansi alat bukti tersebut juga relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo. Berupa Fotocopy Akta Hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Pakis dan disaksikan oleh Imam Gozali dan Muzammil pada tanggal 12 Pebruari 2016, bukti telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 164

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg





HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende) dan sempurna (volledig), sehingga telah terbukti bahwa tanah-tanah yang semula dikuasai oleh Lamini, maka setelah Lamini meninggal oleh saudara-saudara kandung Lamini tersebut telah dihibahkan penguasaannya kepada Supriyono yang selama ini ikut dan diasuh oleh Ngadikun dan Lamini, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dari tanah-tanah peninggalan Ngadikun yang disengketakan oleh para Penggugat setelah Ngadikun meninggal duniai adalah menjadi milik Lamini yang merupakan isteri dari Ngadikun, maka para Penggugat yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Lamini sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah-tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Kematian atas nama Supriyono tertanggal 30 Juli 2018, dapat dinyatakan terbukti bahwa Supriyono telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti T.6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Supriyono tertanggal 19 maret 2018, dapat dinyatakan terbukti bahwa para Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli Waris dari Supriyono;

Menimbang bahwa para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi, yang merupakan Tetangga para Tergugat, ketiga saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para Tergugat yang menjadi penghalang untuk memberikan kesaksian dan ketiga orang saksi tersebut juga telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, maka berdasarkan Pasal 145 dan 147 HIR. bukti saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama Ahmad Kholili Bin Abdul Rohman dapat diketahui bahwa saksi tersebut mengenal para Tergugat dan juga mengenal para Penggugat, saksi juga mengetahui kalau Lamini adalah Ibu angkatnya





Supriyono dan sejak tahun 1982 tanah yang ada di belakang rumah Lamini yang menggarap adalah Supriyono dan setelah Supriyono meninggal yang menggarap anak-anak Supriyono dan selama dikerjakan oleh Surpiyono tidak ada pihak manapun yang menuntut termasuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama Sutari Binti Daryo dapat diketahui bahwa saksi tersebut mengenal para Tergugat dan juga mengenal para Penggugat, saksi juga mengetahui kalau Pak Ngadikun dan ibu Lamini tidak memiliki anak dan Supriyono sebagai anak angkatnya, saksi mengetahui kalau tanah yang ada di Desa Kambangan sekarang yang menguasai adalah anak-anak Supriyono dan Tanah yang dikuasai oleh Supriyono ada 3 lokasi namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Tergugat yang bernama Imam Gozali Bin H. Mahmudi dapat diketahui bahwa saksi tersebut mengenal para Tergugat dan juga mengenal para Penggugat, namun saksi tidak mengenal pak Ngadikun dan saksi mengetahui kalau pak Supriyono memiliki tanah yang ada di Desa Kedungrejo seluas 17.860 m2 yang sekarang dikuasai oleh anak-anak Supriyono dan saksi mengetahui pak Supriyono memperoleh tanah tersebut dari hibah tanahnya ibu Lamini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1, T.2 dan T.3 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat dapat diketahui bahwa setelah Ngadikun meninggal dunia tanah-tanah sengketera a-quo telah diserahkan kepemilikannya kepada Lamini selaku isteri Ngadikun yang dilakukan oleh saudara-saudara kandung Ngadikun bernama Djaimah, Samut dan Suriyah (merupakan Kakek dan Nenek dari para Penggugat), pada tanggal 12 Oktober 1979 sehingga sejak tanggal tersebut telah terjadi pemindahan kepemilikan tanah-tanah sengketa dari Ngadikun ke Lamini;



Menimbang, bahwa karena tanah sengketa sejak tanggal 12 Oktober 1979 telah beralih kepemilikan dari Ngadikun kepada Lamini, maka Pengadilan berpendapat para Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Lamini tidak memiliki hak untuk menuntut tanah-tanah yang menjadi milik Lamini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pembuktian dari masing-masing pihak yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, atas dasar kekuatan pembuktian alat bukti dari salah satu pihak yang dapat mengalahkan kekuatan pembuktian pihak yang lain, maka terhadap pokok bantahan pihak para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat dapat Majelis Hakim simpulkan hasil pembuktian tersebut sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti akta autentik dengan tanda bukti T.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek perkara merupakan milik dari Pak Supriyono berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 23 atas nama Supriyono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992;
- Bahwa berdasarkan bukti akta autentik dengan tanda bukti T.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berhasil membuktikan bahwa objek perkara merupakan milik dari Pak Supriyono berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 24 atas nama Supriyono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992;
- Bahwa berdasarkan bukti surat bukan akta dengan tanda bukti T.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa sudah tidak menjadi milik Ngadikun karena telah diserahkan kepemilikannya kepada Lamini selaku isteri Ngadikun yang dilakukan oleh saudara-sadara kandung Ngadikun bernama Djaimah, Samut dan Suriyah (yang merupakan Kakek dan Nenek para Penggugat);

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



- Bahwa berdasarkan Akta autentik dengan tanda bukti P.4, adalah hak dari para ahli waris Lamini untuk menyerahkan kepada siapa saja yang mereka kehendaki atas tanah-tanah objek sengketa tersebut dan ternyata diserahkan kepada Supriyono ayah dan suami dari para Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa:

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*

Atas ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti tertulis yang telah diajukan oleh para Tergugat berupa akta autentik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 23 dan 24 atas nama Supriyono yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 1992, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat sebagai Pemegang Hak Waris harus mendapatkan perlindungan hukum dan sertifikat tidak diganggu gugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil para Penggugat yang menuntut pembagian harta waris dari pewaris Ngadikun harus dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena pihak para Penggugat telah dinyatakan tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Pengadilan



berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat, maka tuntutan-tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya dan bukti-bukti selainnya yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara kebendaan maka berdasarkan Ketentuan pasal 181 ayat (1), biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka pihak para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga pihak para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.021.000,- (Tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 RabiulAwwal 1442 Hijriyah, oleh kami, Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SAWALANG, M.H. dan H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SAWALANG, M.H.

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

|                          |   |     |             |
|--------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses          | : | Rp. | 75.000,-    |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp. | 10.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan       | : | Rp. | 6.890.000,- |
| 4. Biaya Redaksi         | : | Rp. | 10.000,-    |
| 5. Biaya Meterai         | : | Rp. | 6.000,-     |
| Jumlah                   | : | Rp. | 7.021.000,- |

(Tujuh juta dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor: 0307/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)